



SKRIPSI

**HAMBATAN-HAMBATAN YURIDIS DALAM PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007
(TINJAUAN KASUS PT. EMI DAN PT. EW)**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian dari Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Diajukan oleh

NAMA:Rahman Rahim Salam

NPM:0599231866

PK:IV/Hukum Ekonomi

Program Ekstensi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Depok
2008



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Rahman Rahim Salam
NPM : 0599231866
Program Kekhususan : IV/Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Hambatan-hambatan Yuridis Dalam Perubahan
Susunan Kepengurusan Perseroan Berdasarkan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Tinjauan
Kasus PT. EMI dan PT. EW)

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M) (Suharnoko, S.H., M.L.I.)

Ketua Bidang Studi Hukum Ekonomi

(Dr. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M)

K A T A P E N G A N T A R

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dibidang hukum. Skripsi ini berjudul "Hambatan-hambatan Yuridis Dalam Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Tinjauan Kasus PT. EMI dan PT. EW)".

Suatu peraturan perundang-undangan selalu tidak lengkap atau tidak selalu jelas, bahkan tidak mungkin membuat peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Begitu pula halnya dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas. Dalam skripsi ini penulis mencoba menganalisa beberapa hambatan yuridis dalam perubahan susunan kepengurusan Perseroan, dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut melalui beberapa kasus sengketa tentang kepengurusan Perseroan yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Bandung.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Papa Drs. H.M.N. Salam, APU dan Mama Ny. Hj. Yusna Salam yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan selama hidup penulis, dan tidak pernah lelah berdoa demi keberhasilan penulis serta memberikan dukungan baik finansial maupun spiritual.


2. Orang-orang tersayang dalam hidup penulis, Mami Dewi, Anca, Fibo, Iis, Awin, Wiwit dan Vira, yang telah banyak memberikan dukungan moril kepada penulis.
3. Bapak Dr. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M. dan Bapak Suharnoko, S.H., M.L.I.,, selaku pembimbing, atas pengertian, kesabaran, dan waktu yang sangat berharga yang telah beliau luangkan untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Andhika Danesjvara, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik, atas segala bimbingan dan arahan serta petunjuk selama penulis menempuh pendidikan di FH UI.
5. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Bapak Yan Apul, S.H., yang pertama kali memperkenalkan dan mengajarkan ilmu hukum kepada penulis.
6. Serta untuk Vira dan Avon, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, dan semua teman-teman yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan bagi penulis selama menyelesaikan pendidikan di FH UI.

Harapan besar dari penulis, skripsi ini dapat memberikan sumbangan kecil bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum wr.rb.

Jakarta, 3 Januari 2008

Rahman Rahim Salam



Dedicated to

Prof. Dr. Haruo Miyazaki (Alm)

A Professor at the Department of Computer Science, Faculty of Engineering, National University of Gunma, Japan

HAMBATAN-HAMBATAN YURIDIS DALAM PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 (TINJAUAN KASUS PT.EMI DAN PT.EW)

SOME JUDICIAL OBSTACLES IN APPLYING THE LAW NO.40 OF YEAR 2007 FOR CHANGING THE MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF MANAGEMENT (A REVIEW ON THE CASES OF PT.EMI AND PT.EW)

ABSTRAK

ABSTRACTS

Perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan merupakan aktivitas penting yang sarat dengan konflik kepentingan di antara para pemangku-kepentingan dalam Perseroan. Perubahan ini disyaratkan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS"). Penyelenggaraan RUPS ini merupakan wewenang Direksi, dan dalam hal-hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, atau pemegang saham dengan kriteria tertentu atas izin Ketua Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut "PN") yang berwenang.

A change of members of the Company's Board of Directors/Auditors, is an important activity which has many conflicts of interest among stakeholders in the Company. This change is required to be based on a resolution of the shareholders' meeting (refer to as "Meeting"). The convening of this Meeting is an authority of the Board of Directors, and in some particular cases, the convocation of this Meeting may be conducted by the Board of Auditors, or by a specified shareholder with a permission from the Head of a competent Local Court (refer to as "LC").

Dalam situasi adanya konflik kepentingan antara pemegang saham yang memiliki hak untuk meminta diadakannya RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris di satu pihak dan Direksi/Dewan Komisaris di lain pihak, maka dapat dipastikan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan menghadapi hambatan yuridis yang signifikan dalam penyelenggaraan RUPS dengan agenda itu, karena UUPT telah menyiapkan jalan keluar dengan memberikan hak kepada pemegang saham terkait untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut atas izin Ketua PN yang berwenang, atau dalam hal permohonan izin pemanggilan RUPS tersebut ditolak oleh PN terkait, pemegang saham yang bersangkutan masih dapat mengajukan upaya kasasi untuk izin dimaksud.

In a situation where there is a conflict of interest between a specified shareholder who has a right to demand the convocation of a Meeting for changing members of the Board of Directors/Auditors in one side, and the Board of Directors/Auditors in another side, it is clarified that the related shareholder will not face significant judicial obstacles for convoking this Meeting. Because, the Company Law has prepared a solution, by providing that shareholder a right to convoke this Meeting with a permission from the Head of a competent LC, or in case the application for this permission is rejected by the LC, the related shareholder may appeal for that permission to the Supreme Court.

Akan tetapi, dalam hal konflik kepentingan terjadi antara pemegang saham/RUPS yang telah mengambil keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris di satu pihak, dan Direksi/Dewan Komisaris yang telah diberhentikan di lain pihak, maka konflik ini berpotensi menimbulkan penolakan dalam pelaksanaan keputusan RUPS tersebut oleh Direksi/Dewan Komisaris yang lama, dengan cara tetap menguasai Perseroan secara *de facto* dan/atau mengajukan gugatan pembatalan keputusan RUPS terkait.

Dari beberapa kasus yang menjadi obyek dalam penelitian ini, hambatan yuridis teridentifikasi dalam upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terkait dalam realisasi keputusan RUPS ini apabila secara *de facto* Perseroan masih dikuasai Direksi/Dewan Komisaris yang lama, yaitu hanya melalui gugatan perdata. Proses panjang upaya di pengadilan justru mengancam kelangsungan hidup Perseroan.

Hambatan yuridis yang lain teridentifikasi pula dalam masa daluwarsa untuk pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS. Masa daluwarsa ini masih berdasarkan Hukum Acara Perdata, dan bagi Perseroan masih relatif cukup panjang. Hambatan ini menimbulkan ketidak-pastian hukum baik bagi Perseroan maupun pihak ketiga yang akan atau telah melakukan hubungan hukum dengan Perseroan, khususnya bila hubungan hukum itu didasarkan oleh keputusan RUPS.

However, in case the conflict occurs between the shareholder(s)/the Meeting which has taken a resolution for changing the members of the Board of Directors/Auditors in one side, and the dismissed Board of Directors/Auditors in another side, this conflict will potentially cause to a refusal from the former Directors/Auditors for executing that resolution, by occupying the Company as de facto Directors/Auditors and/or by filing a lawsuit for voiding the related resolution.

From some cases those are being objected in this research, a judicial obstacle is identified in the legal effort that may be taken by the shareholder for realizing this Meeting's resolution when the Company is still occupied in de facto by the former Directors/Auditors, that is only by filing a civil lawsuit. The long process for this judicial effort, on the contrary, will threaten an existence of the Company itself.

Another judicial obstacle is also identified in the valid time-span for filing a lawsuit for voiding a Meeting's resolution. This time-span is still based on the Law on Civil Procedure, and relatively too long for a Company. This obstacle causes a law uncertainty for both the Company and the third party who will make or has made a legal transaction with the Company, especially if that transaction is based on a Meeting's resolution.

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Lembar Persembahan	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Akronim	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN	6
C. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN	6
D. TUJUAN PENELITIAN	6
E. KEGUNAAN PENELITIAN	7
F. KERANGKA KONSEPSIONAL	8
G. METODE PENELITIAN	9
H. SISTIMATIKA PENULISAN	11
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN	15
A. HAKEKAT PERSEROAN TERBATAS	15
1. <i>Badan Hukum</i>	15
2. <i>Persekutuan Modal</i>	17

3. Didirikan Berdasarkan Perjanjian	18
4. Melakukan Kegiatan Usaha	19
5. Modal Dasar Yang Seluruhnya Terbagi Dalam Saham	19
6. Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam UUPT Serta Peraturan Pelaksanaannya	20
B. RUPS, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI ORGAN PERSEROAN	21
1. RUPS	22
2. Direksi	28
3. Dewan Komisaris	37
C. HAK/KEWAJIBAN INDIVIDU PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN	43
D. PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN DAN INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUMNYA	48
1. Undang-Undang Perseroan Terbatas	49
2. Anggaran Dasar	52
3. Doktrin-doktrin	55
4. Joint Venture Agreement	57
BAB III HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI PEMEGANG SAHAM DALAM PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN ...	61
A. RUPS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS	61
1. Penyelenggaraan RUPS Dan Hambatan- Hambatan Yang Dihadapi	62
1) Pemanggilan RUPS oleh Direksi	65
2) Pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris	66
3) Pemanggilan RUPS oleh Pemegang Saham atas izin Ketua PN	67
2. Pelaksanaan Keputusan RUPS Dan Hambatan- Hambatan Yang Dihadapi	68
1) Penolakan Pelaksanaan Keputusan RUPS	69

2) Gugatan Pembatalan Keputusan RUPS	71
B. UPAYA-UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN	72
1. Pemanggilan/Penyelenggaraan RUPS	73
2. Pelaksanaan Keputusan RUPS	74
BAB IV BEBERAPA KASUS SENGKETA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN	75
A. PENOLAKAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN RUPS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN	75
1. Kasus PT.EMI: Pemanggilan RUPS Didasarkan Pada Ketentuan AD Yang Dianggap Bertentangan Dengan UUPT-1995	76
1) Tentang PT.EMI	76
2) Kasus Posisi	79
3) Materi Gugatan dan Putusan Pengadilan	82
4) Pertimbangan Hukum Hakim	88
5) Pelaksanaan Putusan Pengadilan	90
2. Kasus PT.EW: Pemanggilan RUPS Didasarkan Pada Izin Ketua PN Bandung Yang Dianggap Tidak Sah ..	92
1) Tentang PT.EW	92
2) Sekilas tentang PT.NEW (pemegang saham PT.EW)	95
3) Kasus Posisi	97
4) Penetapan PN Bandung tentang Izin Pemanggilan RUPS-LB PT.EW oleh PT.NEW.....	99
5) Pelaksanaan Penetapan PN Bandung	103
6) Realisasi Keputusan RUPS-LB PT.EW yang diselenggarakan berdasarkan Penetapan PN Bandung	104
B. GUGATAN PEMBATALAN keputusan rups tentang Perubahan susunan kepengurusan perseroan.....	105
1. Kasus PT.EMI: Gugatan Diajukan Setelah Beberapa Tahun Sejak Keputusan RUPS Berlaku Efektif	106

2. Kasus PT.EW: Gugatan Diajukan Sebelum Setahun Sejak Keputusan RUPS Berlaku Efektif	111
BAB V ANALISA KASUS SENGKETA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN	115
A. PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN RUPS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN...	116
B. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN RUPS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN	116
1. Hambatan-hambatan Dalam Hal Direksi/Dewan Komisaris Yang Lama Tetap Menguasai Dan Menduduki Perseroan	116
1) Kasus PT.EMI	119
2) Kasus PT.EW	120
2. Hambatan-hambatan Dalam Hal Direksi/Dewan Komisaris Yang Lama Mengajukan Gugatan Pembatalan Keputusan RUPS	121
1) Kasus PT.EMI	123
2) Kasus PT.EW	124
C. SOLUSI ALTERNATIF DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN RUPS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN	124
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	126
A. KESIMPULAN	126
B. SARAN-SARAN	129
DAFTAR PUSTAKA	130
DAFTAR LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel-1: Perubahan Komposisi Kepemilikan Para pemegang Saham PT.EMI	78
Tabel-2: Perubahan Susunan Anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EMI (1997)	78
Tabel-3: Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Kepengurusan PT.EMI	86
Tabel-4: Perubahan Komposisi Kepemilikan Para pemegang Saham PT.EW	93
Tabel-5: Perubahan Susunan Anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EW (1999)	94
Tabel-6: Komposisi Kepemilikan Para Pemegang Saham PT.NEW (2002)	96
Tabel-7: Susunan Anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.NEW (2002)	97
Tabel-8: Perubahan Susunan Anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EW (2004)	104
Tabel-9: Putusan Pengadilan Tentang Gugatan Pembatalan Keputusan RUPS PT.EMI	111

DAFTAR AKRONIM

AD	Anggaran Dasar
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BNRI	Berita Negara Republik Indonesia
KUHPer	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
JVA	<i>Joint Venture Agreement</i> (Perjanjian Pendirian Perusahaan Patungan)
LNRI	Lembaran Negara Republik Indonesia
MARI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menhukham	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Perseroan	Perseroan Terbatas
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Dalam Negeri
PK	Peninjauan Kembali
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
PT.EMI	PT. Elemotor Menides Indonesia
PT.EW	PT. Ewindo
PT.NEW	PT. Nikkatsu Electric Works
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPS-T	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
RUPS-LB	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SK	Surat Keputusan
TBNRI	Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
TLNRI	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
UUPT-1995	Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
UUPT-2007	Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UUWDP	Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT-2007") yang disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 4756, merupakan penyempurnaan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (LNRI Tahun 1995 No. 13, TLNRI No. 3587; selanjutnya disebut "UUPT-1995"). Penyempurnaan undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas ini dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang telah berkembang pesat dalam era globalisasi dewasa ini, khususnya di bidang pelayanan administrasi hukum yang cepat, kepastian hukum dan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sedangkan

tujuan penyempurnaan Undang-Undang ini, antara lain adalah untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, guna menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.¹

Dalam UUPT-2007 telah diakomodasi beberapa ketentuan baru tentang badan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "Perseroan"), baik yang sebelumnya tidak diatur ataupun tidak secara tegas diatur dalam UUPT-1995, yang antara lain tentang pemanfaatan teknologi informasi sistem administrasi badan hukum, pendaftaran dalam daftar Perseroan, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha tertentu. Disamping itu, di dalam UUPT-2007, beberapa materi ketentuan UUPT-1995 yang dinilai masih relevan tetap dipertahankan atau dilakukan perbaikan/penyempurnaan untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan dimaksud.

Dalam rangkaantisipasi konflik-konflik kepentingan yang berpotensi timbul dalam suatu Perseroan (seperti konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas atau antara pemegang saham dan Perseroan), di dalam UUPT-2007 telah pula dilakukan penyempurnaan ketentuan tentang pemberian hak khusus kepada pemegang saham dengan kriteria tertentu untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") berdasarkan izin yang

¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Penjelasan Umum.

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan menambahkan ketentuan tentang upaya hukum kasasi yang dapat dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan, apabila permohonan izin penyelenggaraan RUPS tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut "PN") terkait.²

Salah satu aktivitas penting yang sarat dengan konflik kepentingan antar para pemangku-kepentingan dalam Perseroan adalah perubahan susunan kepengurusan Perseroan atau susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris. Perubahan susunan kepengurusan ini merupakan suatu hal yang lazim, tampak sederhana dan biasa dilaksanakan oleh setiap Perseroan sebagai salah satu upaya untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan itu sendiri secara lebih efisien dan efektif berdasarkan perspektif para pemegang saham dalam Perseroan yang bersangkutan. Perubahan kepengurusan ini disyaratkan dilakukan berdasarkan suatu keputusan RUPS³ yang diambil dalam RUPS yang diselenggarakan menurut prosedur dan tata cara yang telah ditentukan oleh UUPT-2007, anggaran dasar (selanjutnya disebut "AD"), dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya⁴.

Akan tetapi, pada kenyataannya, dalam beberapa kasus

² *Ibid.*, ps. 80.

³ *Ibid.*, ps. 94 jis. ps. 105 jis. ps. 111 jis. ps. 119.

⁴ Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya" adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, sepanjang tidak dicabut atau ditentukan lain dalam UUPT-2007.

perubahan susunan kepengurusan Perseroan ini berpotensi pula menjadi suatu hal yang tidak sederhana, rumit dan berkepanjangan. Hal ini dapat terjadi apabila ada konflik kepentingan antara pemegang saham atau RUPS di satu pihak dan Direksi/Dewan Komisaris di lain pihak. Contohnya dalam situasi dimana pemegang saham yang secara tidak langsung berwenang merubah susunan kepengurusan Perseroan melalui skema RUPS, dihambat untuk melaksanakan kewenangan ini oleh Direksi/Dewan Komisaris yang ingin mempertahankan jabatannya, melalui penolakan terhadap penyelenggaraan RUPS dan/atau pelaksanaan keputusan RUPS tentang perubahan kepengurusan tersebut.

Dalam hal penolakan yang dilakukan oleh Direksi/Dewan Komisaris, berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, UUPT-2007 telah mencoba mengantisipasi situasi ini dengan memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang memenuhi kriteria tertentu untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS dengan izin Ketua PN yang berwenang.⁵ Namun, efektivitas pelaksanaan keputusan RUPS berdasarkan izin Ketua PN ini juga masih mengandung banyak kelemahan. Padahal konflik semacam ini apabila tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat atau berlangsung cukup lama, berpotensi besar menghambat kinerja Perseroan, dan bahkan mengancam kelangsungan hidup Perseroan. Pada tahap selanjutnya, dalam skala mikro akan merugikan kepentingan pemegang saham lain,

⁵ Indonesia, *op. cit.*, ps. 80 ayat (1).

kreditor dan pihak-pihak lain yang terkait (seperti para karyawan, pemasok, dan lain-lain), dan dalam skala makro akan merugikan kepentingan umum dan nasional.

Apabila konflik sebagaimana diilustrasikan di atas terjadi antara pemegang saham minoritas dan Direksi/Dewan Komisaris, maka hampir dapat dipastikan, dengan ketentuan yang berlaku sekarang ini, konflik ini tidak akan berlarut-larut. Karena, pemegang saham mayoritas dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik ini, walaupun di sisi lain ada kecenderungan dimana kepentingan-kepentingan pemegang saham minoritas menjadi kurang terlindungi. Akan tetapi, apabila konflik ini terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan Direksi/Dewan Komisaris, maka konflik ini berpotensi menjadi rumit dan berkepanjangan. Kasus yang terjadi pada PT. Semen Padang, dimana Direksi/Dewan Komisaris Perseroan tersebut menolak penyelenggaraan RUPS atas permintaan pemegang saham dan juga menolak pelaksanaan hasil keputusan RUPS tentang perubahan susunan kepengurusan Perseroan, adalah contoh yang kasat mata.

Situasi seperti ini dapat dipastikan sangat berdampak buruk pada iklim investasi di dalam negeri. Investor sebagai pemegang saham suatu Perseroan akan merasa kurang memperoleh perlindungan dan kepastian hukum terhadap investasinya pada Perseroan di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan sasaran pengundangan UUPT-2007, sebagaimana disebutkan pada bagian

Penjelasan Umum, yakni untuk dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

B. POKOK PERMASALAHAN

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan apa saja yang akan dihadapi pemegang saham dalam rangka realisasi keputusan RUPS tentang perubahan susunan kepengurusan yang dianggap sah, ditolak pelaksanaannya oleh Direksi/Dewan Komisaris?
2. Upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang saham agar supaya keputusan RUPS tentang perubahan susunan kepengurusan tersebut dapat direalisasikan dengan efektif?

C. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada analisa terhadap beberapa perkara yang pernah terjadi di PN Bandung, sehubungan dengan sengketa kepengurusan Perseroan antara pemegang saham mayoritas di satu pihak melawan kolaborasi Direksi dan Dewan Komisaris di lain pihak.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

1. Untuk melakukan identifikasi hambatan-hambatan yuridis yang dihadapi pemegang saham dalam realisasi keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, dalam situasi adanya konflik kepentingan antara pemegang saham atau RUPS di satu pihak dan Direksi bersama-sama Dewan Komisaris di lain pihak.
2. Untuk memberikan solusi alternatif dalam rangka antisipasi terhadap hambatan-hambatan yang teridentifikasi pada tujuan pertama di atas.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian tentang implementasi beberapa ketentuan UUPT-1995 yang dipertahankan dalam UUPT-2007, dimana di dalam praktek ketentuan-ketentuan ini perlu diantisipasi lebih lanjut dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapannya;
2. Sebagai bahan informasi bagi pemegang saham atau calon pemegang saham dalam suatu Perseroan, untuk mengantisipasi munculnya konflik kepentingan dengan Direksi/Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan.

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya di bidang *good corporate governance* dalam Perseroan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Di dalam penelitian ini yang menjadi acuan utama adalah UUPT-2007, dan sebagai acuan pendukung adalah AD dari masing-masing Perseroan yang menjadi obyek penelitian.

Selanjutnya, beberapa istilah yang menjadi pedoman operasional dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas atau Perseroan:

Perseroan Terbatas yang tertutup dan berbadan hukum serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT-2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

2. Pengurus Perseroan:

Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

3. Pemegang Saham Sepersepuh:

Satu atau gabungan beberapa pemegang saham suatu Perseroan yang secara bersama-sama mewakili sepersesepuluh bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang bersangkutan;

4. Pemegang Saham Minoritas:

Satu atau gabungan beberapa pemegang saham suatu Perseroan yang secara bersama-sama mewakili kurang dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang bersangkutan;

5. Pemegang Saham Mayoritas:

Satu atau gabungan beberapa pemegang saham suatu Perseroan yang secara bersama-sama mewakili lebih dari dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang bersangkutan;

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif⁶ mengenai efektivitas pelaksanaan suatu keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, dalam situasi dimana Direksi/Dewan Komisaris Perseroan terkait menolak pelaksanaan keputusan RUPS tersebut. Bentuk dan sifat penelitian ini adalah diagnostik-eksploratoris⁷ dengan tujuan melakukan identifikasi hambatan-hambatan yang menimbulkan ketidak-pastian hukum

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 6, (Jakarta: RajaGrafindo, 2001).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 9-10.

dalam pelaksanaan suatu keputusan RUPS. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk diterapkan guna antisipasi dan/atau solusi terhadap hambatan-hambatan yang teridentifikasi tersebut.

Data-data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer:

- 1) UUPT-2007;
- 2) Peraturan perundang-undangan lain yang mengikat Perseroan.

2. Bahan hukum sekunder:

- 1) Putusan-putusan dan penetapan-penetapan pengadilan terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan penelitian ini;
- 2) Buku-buku hukum yang membahas tentang hukum Perseroan.

Analisa dilakukan secara kualitatif terhadap eksistensi ketentuanketentuan yang telah diatur dalam bahan hukum primer, baik yang berupa hak-hak yang dimiliki pemegang saham maupun yang berupa antisipasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi dan realisasi hak-hak tersebut. Analisa juga dilakukan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum hakim sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam bahan hukum primer. Disamping itu, kajian dilakukan juga terhadap ketentuan dalam UUPT-2007 yang berkaitan dengan antisipasi

dan/atau solusi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keputusan RUPS tentang perubahan susunan kepengurusan Perseroan.

H. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terbagai dalam 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup pembahasan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

Dalam bab ini akan diulas hal-hal yang secara tegas telah diatur dalam UUPT-2007, tentang hakekat Perseroan, tugas/wewenang dan kewajiban/tanggungjawab dari masing-masing organ Perseroan, hak dan kewajiban individu pemegang saham dalam Perseroan, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemanggilan/penyelenggaraan RUPS dengan agenda perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris.

Disamping itu, dalam bab ini dilakukan pula pembahasan tentang instrumen-instrumen hukum lainnya yang berlaku terhadap Perseroan, khususnya dalam penyelenggaraan RUPS dengan agenda dimaksud.

BAB III HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI PEMEGANG SAHAM DALAM PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemegang saham untuk mengadakan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, dalam situasi adanya konflik kepentingan antara pemegang saham atau RUPS di satu pihak dan Direksi/Dewan Komisaris di lain pihak. Pembahasan tentang hambatan-hambatan ini, diuraikan berdasarkan proses pemanggilan/penyelenggaraan RUPS dan pelaksanaan keputusan RUPS, serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB IV BEBERAPA KASUS SENGKETA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

Dalam bab ini akan digambarkan ringkasan dua kasus sengketa yang berkaitan dengan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, yang

diselenggarakan dengan dasar hukum yang berbeda. Kasus pertama adalah berdasarkan AD⁸, dan kasus kedua berdasarkan pasal 67 UUPT-1995 atau pasal 80 UUPT-2007⁹. Kemudian dilanjutkan dengan dua kasus gugatan tentang pembatalan suatu keputusan RUPS, yang diajukan dalam tenggang waktu yang berbeda, setelah keputusan RUPS tersebut berlaku efektif.

BAB V ANALISA KASUS SENGKETA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

Dalam bab ini akan dibahas hasil identifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris yang terjadi di PT.EMI dan PT.EW. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil analisa dalam rangka eksplorasiantisipasi dan/atau solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Dalam bab ini akan dirangkum beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari identifikasi dan analisa hambatan-hambatan yang dibahas dalam bab sebelumnya,

⁸ Kasus PT. EMI.

⁹ Kasus PT. EW.

guna menjawab permasalahan pokok pada Bab Pendahuluan. Di samping itu, diberikan pula beberapa saran dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, sebagai antisipasi dan/atau solusi alternatif terhadap situasi sebagaimana yang terjadi pada beberapa kasus yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

■

B A B I I

LANDASAN TEORI TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

A. HAKEKAT PERSEROAN TERBATAS

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT-2007, Perseroan Terbatas atau Perseroan didefinisikan sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari ketentuan ini, unsur-unsur yang terdapat dalam definisi Perseroan meliputi: (1) badan hukum, (2) persekutuan modal, (3) didirikan berdasarkan perjanjian, (4) melakukan kegiatan usaha, (5) modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan (6) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT-2007 serta peraturan pelaksanaannya.

1. *Badan Hukum*

Perseroan sebagai suatu badan hukum (*legal entity*)

memiliki arti bahwa keberadaan suatu Perseroan terjadi karena dilahirkan atau diciptakan oleh hukum atau undang-undang (*artificial person*). Secara hukum, Perseroan diperlakukan seperti halnya manusia pada umumnya (*juristic person*), yaitu sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, serta mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum, Perseroan dapat membuat keputusan sendiri, melakukan perikatan, memiliki kekayaan, digugat maupun menggugat di pengadilan, dan lain-lain, seperti layaknya manusia biasa. Sedangkan, hak dan kewajiban terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Perseroan tidak digantungkan pada pendiri atau pemegang saham Perseroan, melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.¹⁰

Suatu Perseroan baru memperoleh status sebagai badan hukum, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (selanjutnya disebut "Menhukham") tentang pengesahan badan hukum terhadap Perseroan itu.¹¹ Konsekwensi penting dari berubahnya status Perseroan menjadi badan hukum adalah pemegang saham

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Cet. 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 18.

¹¹ Indonesia, *op. cit.*, ps. 7 ayat (4).

dalam Perseroan tersebut tidak dibebani tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan, dan tidak pula dibebani tanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil oleh pemegang saham yang bersangkutan.¹²

2. *Persekutuan Modal*

Perseroan merupakan persekutuan modal mengandung pengertian bahwa modal suatu Perseroan bersumber dari penyertaan modal dari beberapa sekutu (orang perseorangan dan/atau badan hukum) yang menjadi pemegang saham Perseroan. Penyertaan modal ini pada umumnya dalam bentuk uang, namun tidak menutup kemungkinan penyertaan modal ini dilakukan dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang.¹³

Suatu persekutuan merupakan juga perkumpulan beberapa orang perseorangan dan/atau badan hukum yang mempunyai kepentingan yang sama,¹⁴ sehingga tidak mungkin dibentuk oleh satu orang perseorangan atau satu badan hukum saja. Atau dengan kata lain, suatu persekutuan baru dapat dibentuk bilamana terdapat dua atau lebih orang perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi sekutu

¹² *Ibid.*, ps. 3 ayat (1).

¹³ *Ibid.*, ps. 34 ayat (1).

¹⁴ H.M.N. Purwotjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cet. 9, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 17.

dalam persekutuan itu.

Begitu pula halnya dengan persekutuan modal, dimana pemodal yang menjadi sekutu dalam persekutuan itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang perseorangan dan/atau badan hukum. Hal ini sejalan dengan syarat pendirian Perseroan yang mewajibkan adanya dua atau lebih orang perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi pemegang saham dalam Perseroan.

3. *Didirikan Berdasarkan Perjanjian*

Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian mengandung pengertian bahwa alas pijak pendirian suatu Perseroan tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan asas-asas perjanjian lainnya.¹⁵

Salah satu syarat terciptanya suatu perjanjian adalah adanya minimal dua orang atau pihak yang bersepakat. Hal ini memberikan konsekwensi bahwa perjanjian untuk mendirikan suatu Perseroan hanya dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya terdapat dua orang atau pihak yang menjadi pemegang saham.¹⁶

¹⁵ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 3.

¹⁶ Indonesia, *op. cit.*, ps. 7 ayat (1).

4. *Melakukan Kegiatan Usaha*

Unsur ini memberikan pengertian bahwa pendirian suatu Perseroan dimaksudkan dan ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Sedangkan bentuk kegiatan usaha Perseroan diwajibkan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.¹⁷

5. *Modal Dasar Yang Seluruhnya Terbagi Dalam Saham*

Unsur ini memberikan pengertian bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, Perseroan diharuskan memiliki sejumlah modal dasar. Modal dasar ini terbagi atau harus dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham dengan nilai nominal tertentu. Pembagian atau pemecahan modal dasar menjadi beberapa atau sejumlah saham, menunjukkan bahwa modal dasar Perseroan merupakan suatu persekutuan modal. Persekutuan modal ini bersumber dari penyertaan modal dalam bentuk penyeteroran atas saham oleh beberapa orang perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi pemegang saham Perseroan. Hal ini sejalan dengan alas pijak pendirian Perseroan yang berdasarkan perjanjian.

UUPT-2007 tidak mewajibkan seluruh modal dasar yang telah dipecah menjadi sejumlah saham itu, untuk disetor

¹⁷ *Ibid.*, ps. 2.

penuh oleh para pemegang saham Perseroan, karena hal ini tergantung dari besarnya kebutuhan modal untuk kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan. Akan tetapi, pada saat pendirian, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh,¹⁸ atau dengan kata lain sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham Perseroan harus dikeluarkan untuk diambil dan disetor penuh oleh para pemegang sahamnya.

6. *Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam UUPT Serta Peraturan Pelaksanaannya*

Suatu Perseroan diwajibkan juga memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh UUPT-2007 dan peraturan pelaksanaannya. Persyaratan-persyaratan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memiliki akta pendirian yang memuat AD;¹⁹
- 2) Memiliki tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia;²⁰
- 3) Memiliki modal dasar yang jumlahnya ekuivalen atau melebihi jumlah minimum yang disyaratkan;²¹

¹⁸ *Ibid.*, ps. 33.

¹⁹ *Ibid.*, ps. 8 ayat (1).

²⁰ *Ibid.*, ps. 5 ayat (1).

²¹ *Ibid.*, ps. 32.

- 4) Memiliki Direksi dan Dewan Komisaris yang para anggotanya diangkat oleh RUPS;²²
- 5) Memiliki kegiatan usaha yang dicantumkan dalam AD;²³

B. RUPS, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI ORGAN PERSEROAN

Sebagaimana telah dibahas di atas, secara hukum, Perseroan diperlakukan seperti halnya manusia pada umumnya (*natural person*). Akan tetapi sebagai suatu badan yang dilahirkan dan diciptakan oleh hukum (*juristic person* atau *artificial person*), Perseroan tidak memiliki kehendak, sehingga juga Perseroan tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Oleh karenanya, diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak untuk menggerakkan Perseroan agar badan hukum itu dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Kumpulan orang-orang yang menjalankan, mengelola, mengurus dan mengawasi jalannya pengelolaan dan pengurusan Perseroan, dalam UUPT-2007 disebut dengan istilah organ Perseroan.²⁴

Organ Perseroan terdiri dari tiga jenis, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.²⁵ Masing-masing organ ini memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda

²² *Ibid.*, ps. 92 jo. ps. 108.

²³ *Ibid.*, ps. 18.

²⁴ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 20.

²⁵ Indonesia, *op. cit.*, ps. 1 angka 2.

dalam pengelolaan dan pengurusan Perseroan.²⁶ Sedangkan, kedudukan masing-masing organ ini adalah sejajar, dimana yang satu tidak berada di bawah yang lainnya. Disamping itu, sebagai bagian dari Perseroan, ketiga organ ini memiliki juga kewajiban yang sama, yaitu mematuhi UUPT-2007, AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Perseroan, serta menaati asas-asas dalam menjalankan Perseroan, seperti asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*).²⁷

1. RUPS

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 UUPT-2007, RUPS didefinisikan sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pada hakekatnya, RUPS merupakan juga forum dimana para pemegang saham dapat menggunakan hak dan otoritasnya terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari RUPS tahunan (selanjutnya disebut "RUPS-T") dan RUPS lainnya atau RUPS

²⁶ *Ibid.*, ps. 75 ayat (1) jis. ps. 92 ayat (1) jis. ps. 108 ayat (1).

²⁷ *Ibid.*, ps. 4.

luar biasa (selanjutnya disebut "RUPS-LB").²⁸ RUPS-T adalah RUPS yang diselenggarakan setiap tahun selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku periode sebelumnya berakhir.²⁹ RUPS-T pada umumnya difokuskan untuk membahas laporan tahunan yang diajukan Direksi.³⁰ Sedangkan RUPS-LB merupakan RUPS yang dapat diselenggarakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan Perseroan.³¹ RUPS-T atau RUPS-LB dapat pula diselenggarakan berdasarkan permintaan Pemegang Saham Sepersepuh³² atau Dewan Komisaris.³³

Walaupun namanya RUPS, dan yang sangat berkepentingan terhadap rapat ini adalah pemegang saham, namun pemegang saham sama sekali tidak berwenang untuk menyelenggarakan rapat dimaksud. UUPT-2007 memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS,³⁴ karena Direksi sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan Perseroan, dalam hal ini termasuk juga dalam pemanggilan dan

²⁸ *Ibid.*, ps. 78 ayat (1).

²⁹ *Ibid.*, ps. 78 ayat (2).

³⁰ *Ibid.*, ps. 66.

³¹ *Ibid.*, ps. 78 ayat (4).

³² Lihat Bab I Sub-bab F, untuk yang dimaksud dengan "Pemegang Saham Sepersepuh".

³³ Indonesia, *op.cit.*, ps. 79 ayat (2).

³⁴ *Ibid.*, ps. 79 ayat (1) jo. ps. 81 ayat (1).

penyelenggaraan RUPS.³⁵ Namun, dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan, pemanggilan RUPS dapat pula dilakukan oleh Dewan Komisaris.³⁶

Dalam praktek, ada kalanya pertentangan kepentingan yang terjadi tidak hanya antara Direksi dan Perseroan, tetapi Direksi bersama-sama Dewan Komisaris di satu pihak dan Perseroan di lain pihak. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS-T pada waktu yang telah ditentukan, atau tidak menyelenggarakan RUPS-LB sebagaimana yang diminta oleh pemegang saham. Oleh karena itu, sebagai antisipasi terhadap situasi seperti ini, UUPT-2007 memberikan solusi kepada Pemegang Saham Sepersesepuluh untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas izin Ketua PN yang berwenang.³⁷

Tugas/wewenang dan kewajiban RUPS sebagai organ Perseroan yang secara tegas diatur dalam UUPT-2007, antara lain sebagai berikut:

1) *Tugas/Wewenang RUPS:*

- (1) Memberikan persetujuan dengan suara bulat atau

³⁵ *Ibid.*, ps. 97 ayat (1).

³⁶ *Ibid.*, ps. 81 ayat (2).

³⁷ *Ibid.*, ps. 80 ayat (1).

menolak untuk mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya sebelum Perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum;³⁸

- (2) Merubah AD;³⁹
- (3) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap penyeteroran modal saham dalam bentuk kompensasi hak tagih yang dimiliki pemegang saham atau kreditor lainnya kepada Perseroan;⁴⁰
- (4) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan;⁴¹
- (5) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Perseroan untuk melakukan penambahan atau pengurangan modal Perseroan;⁴²
- (6) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan yang diajukan Direksi dan laporan tugas

³⁸ *Ibid.*, ps. 13 ayat (1).

³⁹ *Ibid.*, ps. 19 ayat (1).

⁴⁰ *Ibid.*, ps. 35 ayat (1).

⁴¹ *Ibid.*, ps. 38 ayat (1).

⁴² *Ibid.*, ps. 41 ayat (1) jo. ps. 44 ayat (1).

Pengawasan yang diajukan Dewan Komisaris;⁴³

- (7) Menentukan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah yang disisihkan untuk dana cadangan;⁴⁴
- (8) Mengatur tata cara pengambilan deviden yang tidak diambil setelah lima tahun dan telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus;⁴⁵
- (9) Memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT-2007 dan AD;⁴⁶
- (10) Menetapkan ketentuan tentang pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi;⁴⁷
- (11) Mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;⁴⁸
- (12) Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi/Dewan Komisaris;⁴⁹
- (13) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Direksi untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang sebagian besar

⁴³ *Ibid.*, ps. 69 ayat (1).

⁴⁴ *Ibid.*, ps. 71 ayat (1).

⁴⁵ *Ibid.*, ps. 73 ayat (2).

⁴⁶ *Ibid.*, ps. 75 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid.*, ps. 92 ayat (5).

⁴⁸ *Ibid.*, ps. 94 ayat (1) jis. ps. 105 ayat (1) jis. ps. 111 ayat (1) jis. ps. 119.

⁴⁹ *Ibid.*, ps. 96 ayat (1) jis. ps. 113.

kekayaan bersih Perseroan;⁵⁰

(14) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan yang disusun oleh Direksi;⁵¹

(15) Membubarkan Perseroan;⁵²

2) *Kewajiban RUPS:*

(1) Mematuhi ketentuan UUPT-2007, AD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk pula menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan;⁵³

(2) Mengambil keputusan dengan metode musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu, sebelum menggunakan metode pemungutan suara;⁵⁴

(3) Mengambil keputusan dengan kuorum dan jumlah suara yang telah diatur dalam UUPT-2007 dan/atau AD;⁵⁵

⁵⁰ *Ibid.*, ps. 102 ayat (1).

⁵¹ *Ibid.*, ps. 123 ayat (3) jis. ps. 124 jis. ps. 125 ayat (4).

⁵² *Ibid.*, ps. 142 ayat (1) huruf a.

⁵³ *Ibid.*, ps. 4 dan Penjelasannya.

⁵⁴ *Ibid.*, ps. 87 ayat (1).

⁵⁵ *Ibid.*, ps. 88 jo. ps. 89.

*Khusus untuk RUPS pada Perseroan yang memenuhi kriteria khusus*⁵⁶:

- (4) Menolak melakukan pengesahan apabila laporan keuangan Perseroan yang wajib diaudit, tidak diserahkan untuk diaudit oleh akuntan publik;⁵⁷

2. Direksi

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UUPT-2007, Direksi didefinisikan sebagai berikut:

Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Suatu Perseroan diharuskan memiliki Direksi, yang tugasnya untuk melakukan pengurusan Perseroan, antara lain meliputi pengurusan kegiatan Perseroan sehari-hari.⁵⁸ Khusus untuk Perseroan yang bidang usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan terbuka, UUPT-2007 mewajibkan Perseroan semacam ini untuk memiliki paling sedikit dua orang anggota

⁵⁶ Yang dimaksud dengan “kriteria khusus” adalah kriteria sebagaimana ditentukan dalam pasal 68 ayat (1) UUPT-2007.

⁵⁷ Indonesia, *op. cit.*, ps. 68 ayat (2).

⁵⁸ *Ibid.*, ps. 92 ayat (1).

Direksi.⁵⁹

Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁶⁰ Dalam hal anggota Direksi Perseroan berjumlah dua orang atau lebih, maka kewenangan untuk mewakili Perseroan ini dimiliki oleh setiap anggota Direksi, dengan pengecualian bila ditentukan lain dalam AD.⁶¹ Namun, di dalam kewenangan ini dibebankan juga suatu tanggung jawab, dimana setiap anggota Direksi diharuskan untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.⁶² Dan apabila karena kesalahan dan kelalaian anggota Direksi ini, mengakibatkan kerugian pada Perseroan, maka Pemegang Saham Sepersepuluh, untuk dan atas nama Perseroan, dapat mengajukan gugatan ke PN yang berwenang terhadap anggota Direksi tersebut.⁶³

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan untuk diangkat kembali.⁶⁴ Melalui ketentuan ini, UUPT-2007 menegaskan bahwa anggota Direksi diangkat tidak untuk selama Perseroan berdiri,

⁵⁹ *Ibid.*, ps. 92 ayat (4).

⁶⁰ *Ibid.*, ps. 98 ayat (1).

⁶¹ *Ibid.*, ps. 98 ayat (2).

⁶² *Ibid.*, ps. 97 ayat (3).

⁶³ *Ibid.*, ps. 97 ayat (6).

⁶⁴ *Ibid.*, ps. 94 ayat (1) jo. ayat (3).

akan tetapi untuk masa jabatan yang terbatas, meskipun anggota Direksi yang bersangkutan dimungkinkan untuk diangkat kembali bila masa jabatannya itu berakhir.

Kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi berada pada RUPS.⁶⁵ Akan tetapi untuk kepentingan Perseroan yang mendesak, Dewan Komisaris diberikan wewenang oleh UUPT-2007 untuk memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya.⁶⁶

Selanjutnya, tugas/wewenang dan kewajiban/tanggungjawab Direksi atau setiap anggota Direksi, sebagaimana yang secara tegas diatur dalam UUPT-2007, antara lain sebagai berikut:

1) *Tugas/Wewenang Direksi:*

- (1) Mengajukan permohonan persetujuan perubahan AD dan/atau memberitahukan perubahan AD kepada Menhukham dengan tata cara dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;⁶⁷
- (2) Menyusun rencana kerja tahunan dalam waktu yang telah ditentukan untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS;⁶⁸
- (3) Menyusun laporan tahunan dalam kurun waktu yang

⁶⁵ *Ibid.*, ps. 105 ayat (1).

⁶⁶ *Ibid.*, ps. 106 ayat (1).

⁶⁷ *Ibid.*, ps. 21 jo. ps. 22.

⁶⁸ *Ibid.*, ps. 63 jo. ps. 64.

telah ditentukan untuk memperoleh persetujuan RUPS;⁶⁹

(4) Menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku sebagai dana cadangan Perseroan;⁷⁰

(5) Melakukan pemanggilan/penyelenggaraan RUPS-T dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan/atau pemanggilan/penyelenggaraan RUPS-LB untuk kepentingan Perseroan dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;⁷¹

(6) Melakukan kepengurusan Perseroan dalam batas yang ditentukan UUPT-2007 dan/atau AD;⁷²

(7) Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;⁷³

(8) Memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, dokumen keuangan Perseroan, dan/atau untuk memperoleh salinan risalah RUPS dan laporan tahunan;⁷⁴

(9) Memberi kuasa tertulis kepada satu atau beberapa

⁶⁹ *Ibid.*, ps. 66.

⁷⁰ *Ibid.*, ps. 70 ayat (1).

⁷¹ *Ibid.*, ps. 79 (1) jo. ps. 81 ayat (1).

⁷² *Ibid.*, ps. 92 ayat (1) jo. ayat (2).

⁷³ *Ibid.*, ps. 98 ayat (1).

⁷⁴ *Ibid.*, ps. 100 ayat (3).

orang karyawan Perseroan atau orang lain, untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu;⁷⁵

(10) Mengajukan permohonan ke PN yang berwenang agar Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS;⁷⁶

(11) Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, pengambil-alihan, atau pemisahan, bilamana Perseroan bermaksud mengadakan aksi tersebut;⁷⁷

(12) Mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS atau permohonan pembubaran Perseroan kepada PN yang berwenang;⁷⁸

Khusus untuk Direksi pada Perseroan dengan kriteria tertentu:

(13) Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;⁷⁹

(14) Menyampaikan laporan keuangan yang wajib diaudit kepada Menhukham;⁸⁰

Khusus untuk setiap anggota Direksi:

⁷⁵ *Ibid.*, ps. 103.

⁷⁶ *Ibid.*, ps. 104 ayat (1).

⁷⁷ *Ibid.*, ps. 123 ayat (1) jis. ps. 125 ayat (6) jis. ayat (4) jis. ayat (5).

⁷⁸ *Ibid.*, ps. 144 ayat (1) jo. 146 ayat (1) huruf b.

⁷⁹ *Ibid.*, ps. 74 ayat (1).

⁸⁰ *Ibid.*, ps. 66 ayat (4).

(15) Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam AD;⁸¹

2) *Kewajiban/Tanggung-jawab Direksi:*

(1) Mematuhi ketentuan UUPT-2007, AD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk pula menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan;⁸²

(2) Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum transaksi pembelian kembali saham yang dimiliki pemegang saham tersebut oleh Perseroan;⁸³

(3) Memberitahukan keputusan RUPS tentang pengurangan modal Perseroan, kepada semua kreditor dengan mengumumkannya pada satu atau lebih surat kabar dalam kurun waktu yang telah ditentukan;⁸⁴

(4) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham

⁸¹ *Ibid.*, ps. 98 ayat (2).

⁸² *Ibid.*, ps. 4 dan Penjelasan.

⁸³ *Ibid.*, ps. 37 ayat (3).

⁸⁴ *Ibid.*, ps. 44 ayat (2).

dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan;⁸⁵

(5) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan hak atas saham di dalam daftar pemegang saham dan/atau daftar khusus, dan memberitahukan tentang perubahan susunan pemegang saham tersebut kepada Menhukham untuk didaftarkan dalam daftar Perseroan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;⁸⁶

(6) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham di dalam daftar pemegang saham dan/atau daftar khusus;⁸⁷

(7) Melakukan pemanggilan/penyelenggaraan RUPS-T dan/atau RUPS-LB atas permintaan Pemegang Saham Sepersepuluh atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu yang telah ditentukan;⁸⁸

(8) Memberitahukan adanya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, kepada Menhukham untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;⁸⁹

⁸⁵ *Ibid.*, ps. 50.

⁸⁶ *Ibid.*, ps. 56 ayat (3).

⁸⁷ *Ibid.*, ps. 60 ayat (3).

⁸⁸ *Ibid.*, ps. 79 (2).

⁸⁹ *Ibid.*, ps. 94 ayat (7).

- (9) Bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan;⁹⁰
- (10) Bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam pengurusan Perseroan;⁹¹
- (11) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, serta memelihara dan menyimpan dokumen-dokumen tersebut di tempat kedudukan Perseroan;⁹²
- (12) Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang sebagian besar kekayaan Perseroan;⁹³
- (13) Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang tidak cukup ditutup dengan kekayaan Perseroan yang pailit akibat kesalahan atau kelalaian Direksi;⁹⁴
- (14) Mengumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dan memberitahukan secara tertulis kepada karyawan Perseroan terkait tentang rencana penggabungan,

⁹⁰ *Ibid.*, ps. 97 ayat (1).

⁹¹ *Ibid.*, ps. 97 ayat (3) jo. ayat (4).

⁹² *Ibid.*, ps. 100 ayat (1) jo. ayat (2).

⁹³ *Ibid.*, ps. 102 ayat (1).

⁹⁴ *Ibid.*, ps. 104 ayat (2).

peleburan, pengambil-alihan, atau pemisahan Perseroan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sebelum melakukan pemanggilan RUPS tentang rencana tersebut;⁹⁵

Khusus untuk Direksi pada Perseroan dengan kriteria tertentu:

(15) Menyerahkan laporan keuangan Perseroan yang wajib diaudit kepada akuntan publik untuk diaudit;⁹⁶

Khusus untuk setiap anggota Direksi:

(16) Menandatangani laporan tahunan, atau apabila ada anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tersebut, yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan alasannya secara tertulis;⁹⁷

(17) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan;⁹⁸

(18) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya baik yang ada dalam Perseroan maupun yang ada dalam Perseroan lain

⁹⁵ *Ibid.*, ps. 127 ayat (2).

⁹⁶ *Ibid.*, ps. 68 ayat (1).

⁹⁷ *Ibid.*, ps. 67 ayat (1).

⁹⁸ *Ibid.*, ps. 97 ayat (2).

untuk dicatat di dalam daftar khusus;⁹⁹

(19) Bersama-sama anggota Dewan Komisaris, bertanggung jawab secara tangung renteng terhadap pihak yang dirugikan, bila laporan keuangan yang dibuat ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan;¹⁰⁰

(20) Memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan Perseroan berdasarkan penetapan Pengadilan;¹⁰¹

3. Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UUPT, Komisaris didefinisikan sebagai berikut:

Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Seperti halnya Direksi, suatu Perseroan diharuskan memiliki Dewan Komisaris, yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi.¹⁰²

⁹⁹ *Ibid.*, ps. 101 ayat (1)

¹⁰⁰ *Ibid.*, ps. 69 ayat (3).

¹⁰¹ *Ibid.*, ps. 139 ayat (6).

¹⁰² *Ibid.*, ps. 108 ayat (1).

Khusus untuk Perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan terbuka, UUPT-2007 mewajibkan Perseroan semacam ini untuk memiliki paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.¹⁰³ Hal ini diatur secara tegas dalam UUPT-2007 dengan pertimbangan terhadap Perseroan semacam ini diperlukan pengawasan yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.¹⁰⁴

Berbeda dengan Direksi, dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah lebih dari satu orang, maka mereka merupakan sebuah majelis, dimana setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, kecuali ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.¹⁰⁵

Anggota Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.¹⁰⁶ Dan setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris yang

¹⁰³ *Ibid.*, ps. 108 ayat (5).

¹⁰⁴ *Ibid.*, Penjelasan, ps. 108 ayat (5).

¹⁰⁵ *Ibid.*, ps. 108 ayat (4).

¹⁰⁶ *Ibid.*, ps. 114 ayat (2).

bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.¹⁰⁷ Dalam hal ini, Pemegang Saham Sepersepuluh, untuk dan atas nama Perseroan, dapat pula mengajukan gugatan terhadap anggota Dewan Komisaris ke PN yang berwenang, sehubungan dengan kerugian Perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris.¹⁰⁸

Seperti halnya anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.¹⁰⁹ Melalui ketentuan ini juga ditegaskan, bahwa anggota Komisaris juga diangkat tidak untuk selama Perseroan berdiri, akan tetapi untuk masa jabatan yang terbatas dan dimungkinkan untuk diangkat kembali bila masa jabatan tersebut berakhir. Disamping itu, RUPS juga berwenang untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.¹¹⁰

Selanjutnya, tugas/wewenang dan kewajiban/tanggungjawab Dewan Komisaris atau setiap anggota Dewan Komisaris, sebagaimana yang secara tegas diatur dalam UUPT-2007, antara lain sebagai berikut:

1) *Tugas/Wewenang Dewan Komisaris:*

¹⁰⁷ *Ibid.*, ps. 114 ayat (3).

¹⁰⁸ *Ibid.*, ps. 114 ayat (6).

¹⁰⁹ *Ibid.*, ps. 111 ayat (1) jo. ayat (3).

¹¹⁰ *Ibid.*, ps. 119.

- (1) Meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi;¹¹¹
- (2) Dalam hal-hal tertentu, melakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam rangka penyelenggaraan RUPS sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;¹¹²
- (3) Memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya;¹¹³
- (4) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya Perseroan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi;¹¹⁴
- (5) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam AD;¹¹⁵
- (6) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan AD atau keputusan RUPS;¹¹⁶
- (7) Mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS atau permohonan pembubaran Perseroan kepada PN yang berwenang;¹¹⁷

¹¹¹ *Ibid.*, ps. 79 ayat (2).

¹¹² *Ibid.*, ps. 79 ayat (6).

¹¹³ *Ibid.*, ps. 106 ayat (1).

¹¹⁴ *Ibid.*, ps. 108 ayat (1).

¹¹⁵ *Ibid.*, ps. 117 ayat (1).

¹¹⁶ *Ibid.*, ps. 100 ayat (2).

¹¹⁷ *Ibid.*, ps. 144 ayat (1) jo. 146 ayat (1) huruf b.

2) *Kewajiban/Tanggung-jawab Dewan Komisaris:*

- (1) Mematuhi ketentuan UUPT-2007, AD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk pula menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan;¹¹⁸
- (2) Melakukan pemanggilan RUPS atas permintaan Pemegang Saham Sepersepuluh;¹¹⁹
- (3) Bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan;¹²⁰
- (4) Bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng bersama sama anggota Dewan Komisaris yang lain, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam pengawasan Perseroan;¹²¹
- (5) Membuat dan menyimpan risalah rapat Dewan Komisaris dan memberikan laporan tugas pengawasan kepada RUPS;¹²²
- (6) Memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan Perseroan

¹¹⁸ *Ibid.*, ps. 4 dan Penjelasannya.

¹¹⁹ *Ibid.*, ps. 79 ayat (6).

¹²⁰ *Ibid.*, ps. 114 ayat (1).

¹²¹ *Ibid.*, ps. 114 ayat (3) jo. ayat (4).

¹²² *Ibid.*, ps. 116 huruf a jo. b..

berdasarkan penetapan Pengadilan;¹²³

Khusus untuk setiap anggota Dewan Komisaris:

- (7) Menandatangani laporan tahunan, atau apabila ada anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tersebut, yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan alasannya secara tertulis;¹²⁴
- (8) Dengan itikad baik, berhati-hati dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan Perseroan dan pemberian nasihat kepada Direksi;¹²⁵
- (9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya baik yang ada dalam Perseroan maupun yang ada dalam Perseroan lain;¹²⁶
- (10) Bersama-sama anggota Direksi, bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan, bila laporan keuangan yang dibuat ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan;¹²⁷

C. HAK/KEWAJIBAN INDIVIDU PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN

¹²³ *Ibid.*, ps. 139 ayat (6).

¹²⁴ *Ibid.*, ps. 67 ayat (1).

¹²⁵ *Ibid.*, ps. 114 ayat (2).

¹²⁶ *Ibid.*, ps. 116 huruf c.

¹²⁷ *Ibid.*, ps. 69 ayat (3).

Ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT-2007 menyebutkan, "*Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah ... modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham ...*", dan pasal 24 ayat (1) UUPT-2007 menyebutkan, "*Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham*".

Kedua ketentuan di atas memberi pengertian bahwa modal dasar Perseroan terbentuk dari beberapa atau sejumlah saham, dan penjumlahan dari seluruh nilai nominal saham-saham tersebut merupakan jumlah modal dasar. Hal ini memberikan arti bahwa dengan jumlah modal dasar tertentu, semakin rendah nilai nominal saham suatu Perseroan, maka semakin banyak jumlah saham yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan tersebut.

Pemilik satu atau lebih saham suatu Perseroan disebut pemegang saham. Atau dengan kata lain, pemegang saham dapat didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki saham yang telah dikeluarkan Perseroan, melalui penyeteroran penuh atas saham tersebut ke dalam Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹²⁸

Pemilikan saham dalam suatu Perseroan, memberikan konsekwensi hukum, timbulnya hak dan kewajiban yang terkait dengan Perseroan tersebut bagi pemiliknya (pemegang saham yang bersangkutan). Beberapa hak dan kewajiban pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam UUPT-2007, antara lain sebagai

¹²⁸ Yang dimaksud dengan "secara tidak langsung" adalah pemegang saham yang bersangkutan memperoleh saham Perseroan dari pemegang saham sebelumnya.

berikut:

1. *Hak-hak Pemegang Saham:*

- 1) Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil atau dimiliki oleh pemegang saham yang bersangkutan;¹²⁹
- 2) Melakukan penyeteroran atas modal saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk selain uang;¹³⁰
- 3) Memperoleh penawaran terlebih dahulu terhadap sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan dalam rangka penambahan modal;¹³¹
- 4) Memperoleh bukti kepemilikan saham;¹³²
- 5) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT-2007;¹³³
- 6) Memperoleh hak yang sama dengan pemegang saham lain yang memiliki saham dalam klasifikasi yang sama;¹³⁴

¹²⁹ Indonesia, *op. cit.*, ps. 3 ayat (1).

¹³⁰ *Ibid.*, ps. 34 ayat (1).

¹³¹ *Ibid.*, ps. 43 ayat (1).

¹³² *Ibid.*, ps.51.

¹³³ *Ibid.*, ps. 52 ayat (1).

¹³⁴ *Ibid.*, ps. 53 ayat (2).

- 7) Mengagunkan saham yang dimiliki tanpa kehilangan hak suara atas saham yang diagunkan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam AD;¹³⁵
 - 8) Mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke PN yang berwenang apabila dirugikan karena tindakan Perseroan sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;¹³⁶
 - 9) Meminta kepada Perseroan agar saham yang dimiliki dibeli dengan harga yang wajar;¹³⁷
 - 10) Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris di dalam forum RUPS;¹³⁸
 - 11) Menghadiri RUPS baik sendiri maupun diwakili dengan surat kuasa, dan menggunakan hak suara yang terdapat dalam saham yang dimiliki;¹³⁹
 - 12) Memperoleh bahan atau materi agenda RUPS secara cuma-cuma, sebelum RUPS diadakan;¹⁴⁰
- Khusus bagi Pemegang Saham Sepersepuh¹⁴¹:*

¹³⁵ *Ibid.*, ps. 60 ayat (2) jo. ayat (4).

¹³⁶ *Ibid.*, ps. 61.

¹³⁷ *Ibid.*, ps. 62.

¹³⁸ *Ibid.*, ps. 75 ayat (2).

¹³⁹ *Ibid.*, ps. 85 ayat (1).

¹⁴⁰ *Ibid.*, ps. 82 ayat (3) jo ayat (4).

¹⁴¹ Lihat Bab I Sub-bab F, untuk yang dimaksud dengan “Pemegang Saham Sepersepuh”.

- 13) Meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi atau Dewan Komisaris;¹⁴²
- 14) Melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas izin Ketua PN yang berwenang;¹⁴³
- 15) Mewakili Perseroan mengajukan gugatan ke PN yang berwenang terhadap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan;¹⁴⁴
- 16) Mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan kepada PN yang berwenang;¹⁴⁵
- 17) Mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS atau permohonan pembubaran Perseroan kepada PN yang berwenang;¹⁴⁶

2. Kewajiban Pemegang Saham:

- 1) Mematuhi ketentuan UUPT-2007, AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk pula menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam

¹⁴² Indonesia, *op.cit.*, ps. 79 ayat (2) jo. ayat (6).

¹⁴³ *Ibid.*, ps. 80.

¹⁴⁴ *Ibid.*, ps. 97 ayat (6) jo. ps. 114 ayat (6).

¹⁴⁵ *Ibid.*, ps. 138 ayat (3) huruf a.

¹⁴⁶ *Ibid.*, ps. 144 ayat (1) jo. 146 ayat (1) huruf b.

menjalankan Perseroan;¹⁴⁷

- 2) Mengalihkan sebagian saham yang dimiliki kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu, apabila jumlah pemegang saham dalam Perseroan menjadi kurang dari dua orang dan Perseroan tidak mengeluarkan saham baru kepada orang lain;¹⁴⁸
- 3) Bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak mengalihkan sebagian saham yang dimiliki kepada orang lain, meskipun pemegang saham dalam Perseroan telah menjadi kurang dari dua orang;¹⁴⁹
- 4) Menyampaikan akta pemindahan hak atas saham atau salinannya secara tertulis kepada Perseroan, bilamana melakukan pemindahan tersebut;¹⁵⁰
- 5) Dalam forum RUPS, tidak memberikan lebih dari satu orang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimiliki dengan suara berbeda;¹⁵¹

¹⁴⁷ *Ibid.*, ps. 4 dan Penjelasannya.

¹⁴⁸ *Ibid.*, ps. 7 ayat (5).

¹⁴⁹ *Ibid.*, ps. 7 ayat (6).

¹⁵⁰ *Ibid.*, ps. 56 ayat (2).

¹⁵¹ *Ibid.*, ps. 85 ayat (3).

D. PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN DAN INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUMNYA

Perubahan susunan kepengurusan Perseroan adalah suatu aktivitas Perseroan dalam melakukan penggantian, pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengangkatan kembali sebagian atau seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Aktivitas ini merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh setiap Perseroan dalam rangka merealisasikan maksud dan tujuan Perseroan itu sendiri. Kewajiban penyelenggaraan aktivitas ini secara implisit diamanatkan pula oleh UUPT-2007 melalui ketentuan yang mengatur tentang adanya masa jabatan tertentu yang spesifik dalam pengangkatan anggota Direksi/Dewan Komisaris, sehingga dalam kondisi normal pun aktivitas perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris suatu Perseroan harus tetap dilakukan.

Instrumen hukum¹⁵² dalam perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris suatu Perseroan, antara lain UUPT-2007, AD Perseroan, dan doktrin-doktrin yang berlaku dan telah diaplikasikan secara umum sepanjang materinya tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT-2007, AD Perseroan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁵² Yang dimaksud “instrumen hukum” adalah ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi patokan atau merupakan aturan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh para pihak yang berkepentingan dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Disamping itu, bagi Perseroan yang merupakan perusahaan patungan antara pihak domestik dan pihak asing, atau Perseroan yang didirikan dalam skema Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut "PMA"), maka selain instrumen-instrumen hukum sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Perseroan semacam ini berlaku juga ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak dalam *Joint Venture Agreement* (selanjutnya disebut "JVA"), sepanjang materi ketentuan dalam JVA itu tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT-2007, AD dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*

Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT-2007 merupakan instrumen hukum pokok dalam pelaksanaan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris. Sebagai instrumen hukum pokok, ketentuan-ketentuan yang ada dalam instrumen hukum lainnya, seperti AD dan JVA, menjadi tidak berlaku apabila materinya bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUPT-2007. Oleh karenanya, dalam membuat AD dan/atau JVA, para pihak yang berkepentingan diwajibkan mengacu pada ketentuan yang ada dalam UUPT-2007, meskipun dimungkinkan untuk membuat ketentuan dan/atau kesepakatan yang belum atau tidak diatur dalam UUPT-2007, sepanjang ketentuan dan/atau kesepakatan itu tidak bertentangan dengan UUPT-2007 dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa ketentuan UUPT-2007 yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

- 1) Persyaratan untuk menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris;¹⁵³
- 2) Adanya masa jabatan bagi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang diangkat;¹⁵⁴
- 3) Kewenangan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi/Dewan Komisaris;¹⁵⁵
- 4) Kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi/Dewan Komisaris;¹⁵⁶
- 5) Kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan sementara anggota Direksi;¹⁵⁷
- 6) Kewenangan Direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS;¹⁵⁸
- 7) Kewenangan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Sepersepuluh berdasarkan izin Ketua PN, dalam hal tertentu untuk melakukan pemanggilan RUPS;¹⁵⁹

¹⁵³ Indonesia, *op. cit.*, ps. 93 jo. ps. 110.

¹⁵⁴ *Ibid.*, ps. 94 ayat (3) jo. ps. 111 ayat (3).

¹⁵⁵ *Ibid.*, ps. 94 ayat (1) jo. ps. 111 ayat (1).

¹⁵⁶ *Ibid.*, ps. 105 jo. ps. 119..

¹⁵⁷ *Ibid.*, ps. 106 ayat (1).

¹⁵⁸ *Ibid.*, ps. 81 ayat (1) .

¹⁵⁹ *Ibid.*, ps. 81 ayat (2) .

- 8) Hak Pemegang Saham Sepersesepuluh atau Dewan Komisaris untuk meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi;¹⁶⁰
- 9) Kewajiban Direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam kurun waktu tertentu atas dasar permintaan Pemegang Saham Sepersesepuluh atau Dewan Komisaris;¹⁶¹
- 10) Kewenangan Dewan Komisaris untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS, dalam hal Direksi tidak memenuhi permintaan Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam kurun waktu yang telah ditentukan;¹⁶²
- 11) Hak Pemegang Saham Sepersesepuluh untuk meminta penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris, dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana permintaan pemegang saham yang bersangkutan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;¹⁶³
- 12) Kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam kurun waktu tertentu atas dasar permintaan Pemegang Saham Sepersesepuluh, dalam hal Direksi tidak memenuhi permintaan itu dalam kurun waktu yang telah ditentukan;¹⁶⁴
- 13) Hak Pemegang Saham Sepersesepuluh untuk mengajukan

¹⁶⁰ *Ibid.*, ps. 79 ayat (2).

¹⁶¹ *Ibid.*, ps. 79 ayat (5).

¹⁶² *Ibid.*, ps. 79 ayat (6) huruf b.

¹⁶³ *Ibid.*, ps. 79 ayat (6) huruf a.

¹⁶⁴ *Ibid.*, ps. 79 ayat (7).

permohonan izin dari Ketua PN yang berwenang untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS, apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana permintaan pemegang saham yang bersangkutan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;¹⁶⁵

14) Hak Pemegang Saham Sepersepuh untuk mengajukan kasasi, dalam hal permohonan izin untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS ditolak oleh Ketua PN yang berwenang;¹⁶⁶

15) Prosedur dan jangka waktu pemanggilan RUPS;¹⁶⁷

16) Persyaratan kuorum dan metode pengambilan keputusan RUPS.¹⁶⁸

2. Anggaran Dasar

AD suatu Perseroan merupakan instrumen hukum operasional dalam pelaksanaan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan. AD ini dibuat dengan mengacu kepada UUPT-2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta disepakati oleh para pendiri dan/atau pemegang saham.

AD merupakan juga perwujudan dari salah satu unsur yang

¹⁶⁵ *Ibid.*, ps. 80 ayat (1).

¹⁶⁶ *Ibid.*, ps. 80 ayat (7).

¹⁶⁷ *Ibid.*, ps. 82.

¹⁶⁸ *Ibid.*, ps. 86 jis. ps. 87.

terdapat dalam definisi Perseroan berdasarkan UUPT-2007, yaitu didirikan berdasarkan perjanjian. Konsekwensinya, suatu AD tidak terlepas dari azas-azas perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPer. Selanjutnya, setelah suatu AD Perseroan memperoleh persetujuan dari Menhukham, maka ketentuan-ketentuan AD ini berlaku terhadap Perseroan yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam UUPT-2007¹⁶⁹, kecuali ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan UUPT-2007 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai bentuk dari suatu perjanjian, maka beberapa ketentuan yang ada dalam AD suatu Perseroan dimungkinkan berbeda antara AD Perseroan yang satu dengan AD Perseroan yang lain, mengingat materi dari beberapa ketentuan AD tergantung dari hal-hal yang dibuat dan disepakati oleh para pendiri dan/atau pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. Namun, Menhukham telah pula menyiapkan model AD berdasarkan UUPT-2007, sebagai pedoman bagi para pendiri dan/atau pemegang Saham dalam membuat dan menyepakati ketentuan-ketentuan yang ada dalam AD.

Berdasarkan model tersebut, beberapa ketentuan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

- 1) Persyaratan tambahan untuk menjadi anggota

¹⁶⁹ *Ibid.*, ps. 4.

- Direksi/Dewan Komisaris bila diperlukan;
- 2) Jangka waktu tertentu untuk masa jabatan bagi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang diangkat;
 - 3) Ketentuan tentang tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan/atau pencalonan anggota Direksi/Dewan Komisaris,
 - 4) Ketentuan tentang tata cara pengunduran diri anggota Direksi/Dewan Komisaris dan prosedur pengisian jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris yang lowong.
 - 5) Hak anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri dari jabatannya;
 - 6) Kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan sementara anggota Direksi;
 - 7) Ketentuan tentang pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan, apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara, atau Perseroan tidak memiliki satu pun anggota Direksi;
 - 8) Kewenangan Direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS;
 - 9) Kewenangan Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam hal-hal tertentu;
 - 10) Prosedur dan jangka waktu tertentu untuk melakukan pemanggilan RUPS;
 - 11) Penentuan ketua rapat dan tata cara pengesahan berita acara RUPS;
 - 12) Persyaratan kuorum dan metode pengambilan keputusan

dalam RUPS.

3. *Doktrin-doktrin*

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum, peraturan perundang-undangan itu selalu tidak lengkap atau tidak selalu jelas, bahkan tidak mungkin membuat suatu peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya.¹⁷⁰ Begitu pula halnya dengan UUPT-2007, karena aktivitas Perseroan dan para pemangku-kepentingannya sangatlah luas, sehingga tak mungkin dicakup dalam satu undang-undang secara tuntas dan jelas. Oleh karenanya ketidak-lengkapan dan ketidak-jelasan itu dicoba dilengkapi dan diperjelas dengan AD.

Namun demikian, AD pun tidak mungkin lengkap dan tidak selalu jelas, mengingat AD dibuat oleh para pendiri dan/atau pemegang Saham yang memiliki keterbatasan dan kepentingan masing-masing. Sehingga, dalam praktek, tidak jarang timbul perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran tentang isi dari AD yang dibuat, termasuk juga tentang perbuatan hukum tertentu yang menyangkut proses perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris.

Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau penafsiran

¹⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar* -, Edisi II, Cet. VIII, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 37.

tentang suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud di atas, yang mana perbuatan hukum itu belum diatur atau tidak diatur dengan tegas dalam UUPT-2007, AD atau peraturan perundang-undangan lainnya, maka sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, doktrin-doktrin yang telah diadopsi dan diterapkan secara umum dalam kehidupan masyarakat, merupakan sumber hukum positif yang dapat menjadi dasar atau acuan terhadap perbuatan hukum dimaksud. Dengan ketentuan, doktrin-doktrin tersebut tidak bertentangan dengan UUPT-2007, AD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Beberapa doktrin yang menjadi dasar atau acuan dalam proses pelaksanaan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris bukan merupakan perubahan AD

Doktrin ini menjadi acuan bahwa dalam hal AD tidak menentukan lain, maka RUPS untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris tidak diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan metode pengambilan keputusan yang khusus sebagaimana disyaratkan untuk melakukan perubahan AD, melainkan dengan kuorum kehadiran biasa sebagaimana ketentuan pasal 86 UUPT-2007, dan keputusan diambil dengan metode mufakat atau suara terbanyak sebagaimana

ketentuan pasal 87 UUPT-2007.

- 2) Seorang pemegang saham hanya berhak memberikan kuasa kepada satu orang kuasa untuk menggunakan seluruh hak suara yang dimilikinya

Doktrin ini merupakan acuan bahwa seorang pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak suara yang dimilikinya kepada beberapa orang kuasanya untuk memberikan suara yang berbeda di dalam RUPS.¹⁷¹

- 3) Seorang pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang kuasa untuk menghadiri RUPS, dengan memperhatikan azas kepatutan dan ketertiban.

Doktrin ini merupakan acuan bagi pemegang saham yang berhak memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang kuasa untuk dapat hadir dalam RUPS, dengan membatasi jumlah kuasanya itu dalam rangka menjaga ketertiban penyelenggaraan RUPS.

4. *Joint Venture Agreement*

Sebagaimana telah diuraikan di atas, UUPT-2007 sebagai salah satu instrumen hukum pokok, hanya mengatur hal-hal yang pokok dan umum saja. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dan khusus yang diberlakukan sebagai landasan operasional pada suatu Perseroan diatur dalam AD.

¹⁷¹ Doktrin ini telah diadopsi sebagai ketentuan dalam pasal 85 UUPT-2007.

Ketentuan-ketentuan dalam AD ini dibuat dengan mengacu pada UUPT-2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan berlaku serta mengikat Perseroan setelah memperoleh persetujuan dari Menhukham, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan UUPT-2007 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Disamping itu, bagi Perseroan yang merupakan perusahaan patungan antara pihak domestik dan pihak asing, atau Perseroan yang didirikan dalam skema PMA, maka selain landasan operasional sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Perseroan semacam ini berlaku juga ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam JVA, sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam JVA itu tidak bertentangan dengan UUPT-2007, AD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pada umumnya JVA dibuat sebelum Perseroan didirikan, oleh karenanya JVA disebut juga sebagai Perjanjian Pendirian Perusahaan Patungan. Akan tetapi, JVA dimungkinkan juga dibuat setelah Perseroan didirikan, bilamana pihak asing baru menjadi pemegang saham setelah Perseroan berdiri, baik secara langsung melalui penyetoran modal saham ke dalam Perseroan ataupun secara tidak langsung melalui pembelian saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

JVA ini pada hakekatnya dibuat untuk melindungi

kepentingan masing-masing pihak, yaitu pihak domestik dan pihak asing, khususnya dalam hal kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya Perseroan. Untuk itu, hal-hal yang telah disepakati di dalam JVA, seharusnya dituangkan seluruhnya dalam AD, sehingga memiliki daya laku terhadap Perseroan.


Dalam praktek, ada kalanya terdapat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di dalam JVA tetapi tidak dituangkan secara tegas dalam AD. Untuk hal ini, sesuai dengan azas perjanjian¹⁷², ketentuan-ketentuan itu tetap berlaku bagi pihak-pihak yang menyepakatinya, tetapi tidak berlaku bagi Perseroan, kecuali RUPS telah menyetujui untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan JVA itu terhadap Perseroan.

Sebagai contoh hal-hal yang sering disepakati dalam JVA, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang tata cara pencalonan anggota Direksi/Dewan Komisaris, sehingga baik pemegang saham domestik maupun pemegang saham asing dapat menempatkan wakilnya masing-masing pada satu atau lebih posisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 2) Ketentuan tentang kewajiban pemegang saham asing untuk melakukan bantuan atau transfer teknologi kepada

¹⁷² *Kitab Undang-Undang hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), ps. 1340.

perusahaan patungan yang didirikan.



B A B I I I

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI PEMEGANG SAHAM DALAM PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

A. RUPS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS

Perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris merupakan salah satu aktivitas penting Perseroan untuk mengangkat, mengganti, dan/atau memberhentikan satu atau lebih anggota Direksi/Dewan Komisaris. Perubahan ini lazim dilakukan oleh Perseroan, baik dalam rangka untuk memenuhi ketentuan AD dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun atas dasar permintaan pemegang saham.¹⁷³

Sebagaimana diatur dalam UUPT-2007, perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris merupakan kewenangan RUPS, dan dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS ini dianggap sah, apabila diambil dalam RUPS yang diselenggarakan dengan prosedur pemanggilan, kuorum dan metode pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan UUPT-2007 dan AD.

Dalam situasi normal, permasalahan dalam perubahan susunan

¹⁷³ Indonesia, *op. cit.*, ps. 79 ayat (2) huruf a.

anggota Direksi/Dewan Komisaris tidak akan banyak, karena baik ketentuan dalam UUPT-2007 maupun AD yang dibuat dengan berpedoman pada model AD, telah cukup jelas mengatur tentang prosedur dan tata-cara pemanggilan/penyelenggaraan RUPS, yang berlaku juga untuk RUPS yang mengagendakan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris. Akan tetapi, di dalam praktek pada kenyataannya tidak semuanya berjalan normal. Sehingga beberapa hambatan dapat timbul dalam proses pelaksanaan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris ini, khususnya bila keputusan RUPS tentang perubahan tersebut diambil dalam RUPS yang diselenggarakan atas permintaan pemegang saham.

Dalam sub-bab ini akan dibahas beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemegang saham untuk mengadakan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, dalam situasi adanya konflik kepentingan, dimana di satu pihak Pemegang Saham Sepersesepuluh menginginkan adanya perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, sedangkan di lain pihak Direksi bersama-sama Dewan Komisaris menolak untuk melakukan perubahan itu.

1. Penyelenggaraan RUPS Dan Hambatan-hambatan Yang Dihadapi

Untuk dapat merealisasikan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, Pemegang Saham Sepersesepuluh yang menginginkan perubahan itu membutuhkan suatu keputusan

RUPS tentang perubahan tersebut. Oleh karenanya perlu penyelenggaraan RUPS dengan agenda dimaksud.

Penyelenggaraan RUPS dengan agenda perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris dapat dilakukan tanpa atau dengan didahului prosedur pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT-2007 dan AD. Penyelenggaraan RUPS tanpa prosedur pemanggilan, dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan, dengan ketentuan seluruh pemegang saham hadir dalam RUPS itu dan keputusannya disetujui dengan suara bulat.¹⁷⁴ Sedangkan, penyelenggaraan RUPS dengan prosedur pemanggilan, harus diminta secara formal terlebih dahulu oleh Pemegang Saham Sepersesepuluh yang menginginkan penyelenggaraan RUPS itu, kepada organ Perseroan lain, yaitu Direksi atau Dewan Komisaris, yang memiliki wewenang melakukan pemanggilan RUPS.

Hambatan dalam penyelenggaraan RUPS tanpa didahului prosedur pemanggilan terletak pada adanya ketentuan UUPT-2007 yang mewajibkan kehadiran seluruh pemegang saham dalam RUPS tersebut dan keputusan yang diambil disetujui dengan suara bulat. Hambatan sejenis akan dihadapi pula apabila keputusan yang mengikat¹⁷⁵ diambil di luar RUPS, karena keputusan semacam ini mewajibkan juga persetujuan

¹⁷⁴ *Ibid.*, ps. 76 ayat (4) jo. ayat (5).

¹⁷⁵ Yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

dari seluruh pemegang saham.¹⁷⁶

Kewajiban ini sangat sulit dipenuhi, dan tampaknya pembuat undang-undang memang sengaja membuat pengambilan keputusan semacam ini sulit dilakukan. Atau dengan kata lain, pengambilan keputusan RUPS diarahkan untuk selalu didahului dengan prosedur pemanggilan.

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, menurut ketentuan UUPT-2007, pemanggilan kepada pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS pada dasarnya merupakan kewenangan Direksi selaku organ Perseroan yang bertanggung jawab dalam pengurusan Perseroan. Akan tetapi, pemanggilan ini dapat pula dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam hal-hal tertentu. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana yang ditentukan oleh UUPT-2007 dan AD, Pemegang Saham Sepersepuh yang telah meminta penyelenggaraan RUPS dapat pula melakukan pemanggilan RUPS setelah memperoleh izin dari Ketua PN yang berwenang.

Beberapa hambatan yang akan dihadapi oleh Pemegang Saham Sepersepuh dalam proses pemanggilan RUPS yang mengagendakan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁷⁶ *Ibid.*, ps. 91.

1) *Pemanggilan RUPS oleh Direksi*

Menurut ketentuan pasal 81 ayat (1) UUPM-2007, Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam rangka penyelenggaraan RUPS. Di lain pihak, ketentuan UUPM-2007 juga memberikan hak kepada Pemegang Saham Sepersersepuluh untuk dapat meminta penyelenggaraan RUPS, termasuk juga meminta penyelenggaraan RUPS yang mengagendakan perubahan susunan Direksi/Dewan Komisaris, dengan mengajukan permintaan itu secara tertulis kepada Direksi. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan UUPM-2007, Direksi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS, wajib melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham dengan agenda dimaksud, apabila diminta oleh Pemegang Saham Sepersersepuluh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam situasi adanya konflik kepentingan antara Direksi dan Pemegang Saham Sepersersepuluh yang meminta penyelenggaraan RUPS, hambatan yang akan dihadapi oleh pemegang saham terkait adalah Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan yang diminta, meskipun telah diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hambatan ini sebenarnya telah diantisipasi oleh UUPM-2007, dengan mengarahkan pemegang saham terkait untuk mengajukan permintaan itu kepada Dewan Komisaris

sebelum mengajukan permohonan izin kepada Ketua PN yang berwenang. Sehingga, dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dengan agenda sebagaimana yang diminta, maka upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terkait adalah mengajukan kembali permintaan itu kepada Dewan Komisaris.

2) *Pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris*

Menurut ketentuan pasal 81 ayat (2) UUPT-2007, Dewan Komisaris memiliki wewenang melakukan pemanggilan RUPS dalam hal-hal tertentu. Dan berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (7) UUPT-2007, Dewan Komisaris berkewajiban melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana yang diminta oleh Pemegang Saham Sepersepuluh, apabila sebelumnya Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana yang diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan.

Dalam situasi adanya konflik kepentingan antara Direksi bersama-sama Dewan Komisaris di satu pihak dan Pemegang Saham Sepersepuluh yang meminta penyelenggaraan RUPS di lain pihak, maka hambatan yang akan dihadapi oleh pemegang saham terkait adalah Dewan Komisaris pun tidak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan yang diminta, meskipun telah diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hambatan ini telah pula diantisipasi oleh UUPT-2007, dengan memberikan hak kepada pemegang saham terkait untuk mengajukan permohonan izin dari Ketua PN yang berwenang untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

3) *Pemanggilan RUPS oleh Pemegang Saham atas izin Ketua PN*

Ketentuan pasal 80 ayat (1) UUPT-2007 menyatakan bahwa dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana yang diminta oleh Pemegang Saham Sepersepuluh, maka pemegang saham yang bersangkutan dapat meminta izin Ketua PN untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS dimaksud.

Sebagaimana yang telah dibahas di atas, dalam situasi adanya konflik kepentingan antara Pemegang Saham Sepersepuluh yang meminta penyelenggaraan RUPS di satu pihak, dan Direksi bersama-sama Dewan Komisaris di lain pihak, maka besar kemungkinan pemegang saham yang bersangkutan harus meminta izin Ketua PN yang berwenang untuk dapat melakukan pemanggilan RUPS.

Hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh Pemegang Saham Sepersepuluh dalam mengajukan permohonan izin ini adalah berkenaan dengan antisipasi

segala kemungkinan yang akan terjadi yang akan menghambat kelancaran penyelenggaraan RUPS berdasarkan izin Ketua PN yang berwenang. Karena, meskipun ketentuan pasal 80 ayat (3) UUPT-2007 memberikan keleluasan kepada Ketua PN terkait untuk menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS, serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan UUPT-2007 dan AD Perseroan yang bersangkutan, Ketua PN tetap terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, dalam mengajukan permohonan ini, diperlukan kreativitas extra untuk memohon isi dari penetapan izin yang akan dikeluarkan oleh Ketua PN tersebut.

2. Pelaksanaan Keputusan RUPS Dan Hambatan-hambatan Yang Dihadapi

Dalam hal permasalahan dan hambatan-hambatan dalam prosedur pemanggilan RUPS sebagaimana diuraikan di atas berhasil diatasi, dan RUPS berhasil diselenggarakan dan mengambil keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, permasalahan selanjutnya adalah hambatan-hambatan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan keputusan RUPS tersebut.

Pelaksanaan keputusan RUPS, sebagaimana halnya penyelenggaraan RUPS, merupakan bagian dari aktivitas

pengurusan Perseroan. Oleh karenanya, pelaksanaan keputusan RUPS, termasuk juga keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, merupakan tugas Direksi selaku organ Perseroan yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengurusan Perseroan. Pengurusan ini dapat pula dilakukan oleh Dewan Komisaris, dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam AD atau keputusan RUPS.¹⁷⁷

Dalam situasi adanya konflik kepentingan antara Pemegang Saham Sepersesepuluh atau RUPS di satu pihak dan Direksi bersama-sama Dewan Komisaris di lain pihak, beberapa hambatan dalam pelaksanaan keputusan RUPS, antara lain sebagai berikut:

1) *Penolakan Pelaksanaan Keputusan RUPS*

Di dalam praktek, pada umumnya RUPS akan memberlakukan keputusannya tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris pada saat setelah forum RUPS itu ditutup. Sehingga berdasarkan ketentuan UUPT-2007 dan AD, setelah forum RUPS ditutup secara resmi, maka jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris secara efektif telah berpindah dari anggota Direksi/Dewan Komisaris yang diberhentikan (selanjutnya disebut "Direksi/Dewan Komisaris Lama")

¹⁷⁷ *Ibid.*, ps. 118 ayat (1).

ke anggota Direksi/Dewan Komisaris yang diangkat (selanjutnya disebut "Direksi/Dewan Komisaris Baru"). Akan tetapi, perpindahan jabatan berdasarkan keputusan RUPS tersebut masih bersifat secara *de jure*, sedangkan secara *de facto* anggota Direksi/Dewan Komisaris Lama masih menduduki jabatannya masing-masing. Oleh karenanya, perlu dilaksanakan penyerahan kepengurusan Perseroan secara *de facto* dari anggota Direksi/Dewan Komisaris Lama kepada anggota Direksi/Dewan Komisaris Baru.

Dalam situasi adanya konflik kepentingan antara Direksi Lama bersama-sama Dewan Komisaris Lama, dengan pemegang saham yang memberikan persetujuan terhadap keputusan RUPS terkait, maka ada kemungkinan Direksi Lama, yang secara fisik menduduki Perseroan, menolak pelaksanaan keputusan RUPS tersebut dengan melakukan penolakan terhadap penyerahan kepengurusan Perseroan secara *de facto* kepada Direksi/Dewan Komisaris Baru. Penolakan ini dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang antara lain, dengan cara mengajukan argumen-argumen yang berkaitan dengan keabsahan penyelenggaraan dan keputusan RUPS terkait, atau dengan argumen-argumen itu, mengajukan gugatan tentang pembatalan keputusan RUPS ke PN yang berwenang.

Dalam situasi dimana kepengurusan Perseroan secara *de facto* tetap dikuasai Direksi/Dewan Komisaris Lama, maka akan sangat sulit bagi anggota Direksi/Dewan Komisaris Baru untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPT-2007 dan AD. Di sisi lain, UUPT-2007 tidak memberikan aturan yang tegas tentang hal-hal yang menyangkut tata cara pelaksanaan keputusan RUPS dan/atau solusi dalam hal keputusan RUPS tidak dapat dilaksanakan.

2) *Gugatan Pembatalan Keputusan RUPS*

Menurut ketentuan pasal 61 UUPT-2007, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke PN yang berwenang, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan/atau tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Di samping itu, setiap anggota Direksi/Dewan Komisaris yang merasa dirugikan karena diberhentikan dari jabatannya berdasarkan suatu keputusan RUPS, dapat pula mengajukan gugatan tentang pembatalan keputusan RUPS itu terhadap Perseroan ke PN yang berwenang berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPer.¹⁷⁸

Hambatan disini adalah UUPT-2007 tidak memberikan

¹⁷⁸ Gatot Supramono, *op. cit.*, hal. 86.

aturan khusus tentang daluwarsa pengajuan gugatan tentang pembatalan suatu keputusan RUPS yang dapat diajukan oleh para pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan itu (pemegang saham, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris). Sehingga, masa daluwarsa pengajuan gugatan untuk suatu keputusan RUPS didasarkan pada Hukum Acara Perdata. Konsekwensinya, meskipun suatu keputusan RUPS telah dilaksanakan, keputusan RUPS tersebut akan tetap dapat dibatalkan oleh pemegang saham, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, selama masa daluwarsa pengajuan gugatannya belum berakhir. Akibatnya, selama masa daluwarsa tersebut, pelaksanaan suatu keputusan RUPS tidak akan memperoleh kepastian hukum.

Khusus untuk keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, hambatan lainnya adalah kepastian hukum tidak dapat diperoleh oleh pihak ketiga yang melakukan perikatan dengan Perseroan. Karena kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi/Dewan Komisaris yang mewakili Perseroan dalam perikatan itu, selama masa daluwarsa pengajuan gugatan belum berakhir, setiap waktu masih dapat dibatalkan oleh putusan hakim melalui pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS yang mengangkat

anggota Direksi/Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik oleh pemegang saham maupun oleh anggota Direksi/Dewan Komisaris lainnya.

B. UPAYA-UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Sepersesepuluh dalam rangka pemanggilan/penyelenggaraan RUPS dengan agenda perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, atau dalam realisasi pelaksanaan keputusan RUPS itu, bilamana Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukannya adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan/Penyelenggaraan RUPS

Pasal 80 ayat (1) UUPT-2007 mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang Saham Sepersesepuluh dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan oleh UUPT-2007 dan AD.

Berdasarkan ketentuan ini, dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemanggilan RUPS yang mengagendakan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris sebagaimana yang diminta oleh Pemegang Saham Sepersesepuluh, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terkait adalah mengajukan permohonan izin kepada Ketua PN yang berwenang untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan

RUPS dimaksud. Dan dalam hal permohonan ini ditolak, pemegang saham terkait masih diberi kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan upaya kasasi berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (7) UUPT-2007.

2. *Pelaksanaan Keputusan RUPS*

Pasal 97 ayat (6) jo. pasal 114 ayat (6) UUPT-2007 mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang Saham Sepersesepuluh, dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak melaksanakan keputusan RUPS, sehingga menimbulkan kerugian pada Perseroan. Namun upaya hukum ini berbentuk gugatan perdata biasa yang prosesnya dilakukan ketentuan Hukum Acara Perdata.

Dalam hal keputusan RUPS yang ditolak pelaksanaannya adalah tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, gugatan perdata tentang keabsahan keputusan RUPS tersebut dapat diajukan oleh Pemegang Saham Sepersesepuluh dalam kapasitas atas nama Perseroan terhadap Direksi/Dewan Komisaris Lama. Disamping itu, gugatan dimaksud dapat pula diajukan oleh Direksi Baru, dengan ketentuan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Baru telah didaftarkan dalam daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

■

B A B I V

B E B E R A P A K A S U S S E N G K E T A T E N T A N G P E R U B A H A N S U S U N A N K E P E N G U R U S A N P E R S E R O A N

A. P E N O L A K A N P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N R U P S T E N T A N G P E R U B A H A N S U S U N A N K E P E N G U R U S A N P E R S E R O A N

Dalam sub-bab ini akan dibahas dua kasus penolakan pelaksanaan keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Direksi/Dewan Komisaris suatu Perseroan. Kedua kasus ini terjadi sebelum diberlakukannya UUPT-2007, sehingga pembahasannya masih berdasarkan ketentuan UUPT-1995. Namun demikian, kedua kasus ini masih relevan untuk dibahas dalam rangka identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemegang saham untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan.

Kasus pertama, yaitu yang terjadi di PT.EMI, dimana keputusan RUPS diambil dalam RUPS-LB yang pemanggilannya dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris atas dasar kewenangan yang ditetapkan dalam AD PT.EMI.

Kasus kedua, yaitu yang terjadi di PT.EW, dimana keputusan

RUPS diambil dalam RUPS-LB yang pemanggilannya dilakukan oleh Pemegang Saham Sepersepuluh atas dasar izin Ketua PN yang berwenang.

1. Kasus PT.EMI: Pemanggilan RUPS Didasarkan Pada Ketentuan AD Yang Dianggap Bertentangan Dengan UUPT-1995

Dalam kasus ini keputusan RUPS ditolak pelaksanaannya oleh Direksi/Dewan Komisaris, karena pemanggilan RUPS tersebut dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang memiliki wewenang berdasarkan ketentuan AD, namun ketentuan ini dianggap bertentangan dengan UUPT-1995.

1) Tentang PT.EMI

PT.EMI atau PT. Elemotor Menides Indonesia adalah Perseroan yang berkedudukan di Bandung, didirikan dalam skema PMA berdasarkan Surat Persetujuan Presiden R.I No.B.51/Pres/05/1998 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden R.I. No.63/I/PMA/1988 tanggal 9 Juni 1988, serta dengan Akte Pendirian No.13 tanggal 12 Juli 1988 dan Akte Perubahan AD No.2 tanggal 1 Oktober 1988 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Lely Zulkarnain, S.H. di Bandung. Akte Pendirian PT.EMI memperoleh pengesahan dengan Surat Keputusan (selanjutnya disebut "SK") Menteri Kehakiman R.I. No.C2-11060.HT.01.01.TH-88 tanggal 6 Desember 1988, dan didaftarkan pada Kantor Panitera PN Bandung di

bawah No.38 tanggal 17 Januari 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara R.I. (selanjutnya disebut "BNRI") tanggal 17 Februari 1989 No.14, Tambahan Berita Negara R.I. (selanjutnya disebut "TBNRI") No.241.

Selanjutnya, AD PT.EMI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akte Notaris Lely Zulkarnain, S.H. No.10 tanggal 10 Oktober 1991, yang telah memperoleh persetujuan dengan SK Menteri Kehakiman R.I. No.C2-6213.HT.01.04-TH-91 tanggal 30 Oktober 1991 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.TDP.10111304239, serta diumumkan dalam BNRI tanggal 7 Februari 1992 No.11 TBNRI No.553.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 1996 yang disusun oleh Direksi PT.EMI, modal disetor PT. EMI adalah US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) yang terbagi menjadi 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per saham, sedangkan komposisi kepemilikan para pemegang saham PT.EMI adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel-1.

Susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EMI sebelum tanggal 10 September 1997 dan sejak tanggal 10 September 1997 adalah sebagaimana yang tercantum pada Tabel-2.

Tabel-1

Perubahan Komposisi Kepemilikan Para Pemegang Saham PT.EMI

Pemegang Saham	Per 30/10/91 ¹⁾	Per 27/11/92 ²⁾	Per 26/6/95 ³⁾
Merbabu Corporation (MC), JEPANG	44%	44%	58%
PT. Nikkatsu Electric Works (PT.NEW), INDONESIA	25%	25%	25%
Toshin Kinzoku Kogyo Co.,Ltd. (TKK), JEPANG	15%	10%	-
Denki Ouyokiki Kenkyusho Co.,Ltd. (DOK), JEPANG	8	8%	8%
Fuji Denki Seiki Co.,Ltd. (FDS), JEPANG	-	5%	5%
Suzuki Industry Co.,Ltd. (SI), JEPANG	4%	4%	4%
Kanbishi Electric Mfg Co., Ltd. (KEM), JEPANG	4%	4%	-
TOTAL	100%	100%	100%

Dasar Hukum : 1) SK Menteri Kehakiman R.I. No.C2-6213.HT.01.04-TH-91.
 2) SK Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.825/III/PMA/92.
 3) Akta Notaris Lely Zulkarnain, S.H. No.59 tgl. 28 Desember 1993
 (Perubahan ini belum memperoleh persetujuan BKPM dan pengesahan Menteri Kehakiman).

Sumber : 1) Laporan Tahunan Direksi PT.EMI Tahun Buku 1996.

Tabel 2

Perubahan Susunan Anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EMI (1997)

Jabatan	Sebelum tgl. 10/09/1997 ¹⁾	Sejak tgl. 10/09/1997 ²⁾
Presiden Direktur	Kiyoshi Ozaki (KO)	Kazuyasu Soga (KS)
Direktur I	Dicky hidayat (DH)	Tadayoshi Kusama (TK)
Direktur II	Hiroshi Usui (HU)	Hernan Kamdani (HK)
Direktur III	Sintarto Wijatman (SW)	Djoni B. Auning (DBA)
Presiden Komisaris	Minoru Otanaka (MO)	Teruaki Hayashida (TH)
Komisaris I	Shunichi Kimata (SK)	Shunichi Kimata (SK)
Komisaris II	Corry Djuwanta (CD)	Eka Setiawan (ES)

Dasar Hukum : 1) Akta Notaris Lely Zulkarnain, S.H. No.39 tgl. 26 Juni 1995.

2) Akta Notaris Masri Husen, S.H. No.17 tgl. 5 September 1997

Sumber : 1) Laporan Tahunan Direksi PT.EMI Tahun Buku 1996.

2) Kasus Posisi

KO (Kiyoshi Ozaki), HU (Hiroshi Usui) dan MO (Minoru Otanaka) adalah karyawan-karyawan MC (Merbabu Corporation), yang ditempatkan sebagai anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EMI untuk mewakili MC di PT.EMI dimana MC merupakan pemegang saham terbesar. Pada tanggal 14 April 1997, KO dan MO mengundurkan diri sebagai karyawan MC, kemudian diikuti oleh HU (Hiroshi Usui) pada tanggal 28 April 1997.

Sehubungan dengan pengunduran diri para wakil MC di PT.EMI, SK selaku anggota Dewan Komisaris PT.EMI, melalui surat tanggal 16 Juni 1997, meminta kepada Presdir PT.EMI (KO) untuk menyelenggarakan RUPS-LB PT.EMI pada tanggal 5 Agustus 1997 dengan agenda perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris. Permintaan RUPS-LB ini tidak ditanggapi (ditolak) oleh Presdir PT.EMI.

Kemudian, dengan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (3)¹⁷⁹ jo. pasal 18 ayat (3)¹⁸⁰ AD PT.EMI No.13 tanggal 12 Juli 1988, anggota Dewan Komisaris PT.EMI (SK) mengirim surat undangan tanggal 17 Juli 1997

¹⁷⁹ PT.EMI (PT. Elemotor Menides Indonesia), *Akta Perubahan Anggaran Dasar No.13 Tgl. 12 Juli 1988*, ps. 17 ayat (3) berbunyi: "Rapat-rapat umum luar biasa para pemegang saham dilakukan bilamana Direksi atau salah satu Komisaris menganggap perlu."

¹⁸⁰ *Ibid.*, ps. 18 ayat (3) berbunyi: "Panggilan tersebut dilakukan oleh Direksi, kecuali jika rapat dikehendaki oleh salah seorang Komisaris, dalam hal mana panggilan dilakukan oleh Komisaris yang menghendaki rups itu..."

kepada para pemegang saham PT.EMI, yaitu MC, PT.NEW, DOK, FDS dan SI, untuk menghadiri RUPS-LB PT.EMI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1997 bertempat di Kantor Notaris Masri Husen, S.H. dengan agenda perubahan anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EMI.

Penyelenggaraan RUPS-LB PT.EMI tanggal 18 Agustus 1997 ditunda pelaksanaannya, karena pemegang saham yang hadir hanya MC yang mewakili 8.800¹⁸¹ saham PT.EMI atau 44% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PT.EMI, sehingga tidak mencapai kuorum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 73 ayat (1) UUPT-1995.

Selanjutnya, anggota Dewan Komisaris PT.EMI (SK) mengirim lagi surat undangan tanggal 22 Agustus 1997 kepada para pemegang saham PT.EMI (MC, PT.NEW, DOK, FDS dan SI) untuk menghadiri RUPS-LB PT.EMI yang kedua, yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 September 1997, bertempat di Kantor Notaris Masri Husen, S.H., dengan agenda yang sama dengan RUPS-LB pertama. Sebelum mengirim undangan ini, anggota Dewan Komisaris yang sama juga telah mengirim surat undangan tanggal 19 Agustus 1997 kepada anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EMI lainnya (KO, DH, HU, MO dan CD) untuk hadir dalam

¹⁸¹ MC tidak menggunakan hak suara yang melekat pada 2.800 saham PT.EMI yang dibeli dari TKK dan KEM, karena kepemilikan saham-saham ini belum memperoleh persetujuan BKPM dan belum tercantum dalam AD PT.EMI yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman R.I.

RUPS-LB PT.EMI yang kedua tersebut.

RUPS-LB PT.EMI yang kedua diselenggarakan pada tanggal 5 September 1997 dan dihadiri oleh MC yang mewakili 44% dari jumlah seluruh saham PT.EMI dengan hak suara yang sah. RUPS-LB ini dilaksanakan karena telah memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 73 ayat (5) UUPT-1995 dan mengambil keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi/Dewan Komisaris yang lama (KO (Kiyoshi Ozaki) dkk.) dan mengangkat anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru (KS (Kazuyasu Soga) dkk.). Risalah RUPS-LB ini dituangkan dalam Akta Notaris Masri Husen, S.H. No. 17 tanggal 5 September 1997.

Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru mulai melaksanakan tugasnya di PT.EMI sejak tanggal 10 September 1997, setelah memberitahukan keputusan RUPS-LB PT.EMI tersebut kepada anggota Direksi/Dewan Komisaris yang lama dengan menyampaikan risalah RUPS-LB dimaksud. Akan tetapi, pada tanggal 19 September 1997, Direksi/Dewan Komisaris PT.EMI yang lama kembali menduduki PT.EMI, dengan menyatakan bahwa Direksi/Dewan Komisaris PT.EMI yang sah adalah KO dkk., karena RUPS-LB PT.EMI tanggal 5 September 1997 adalah tidak sah, yang disebabkan antara lain oleh hal-hal berikut:

- (1) RUPS-LB tersebut tanpa mengundang pemegang saham TKK dan KEM;
- (2) Keputusan RUPS-LB melanggar JVA tanggal 23 oktober 1987, antara PT.NEW sebagai pihak pertama, dengan MC, DOK dan SI yang secara bersama-sama sebagai pihak kedua;
- (3) Permintaan RUPS-LB harus dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana diatur dalam AD PT.EMI;
- (4) Perubahan anggota Direksi/Dewan Komisaris merupakan perubahan AD PT.EMI, sehingga RUPS-LB untuk itu harus didasarkan pada pasal 75 UUPT-1995;

3) *Materi Gugatan dan Putusan Pengadilan*

Dari duduk perkara di atas, KS, Presdir PT.EMI yang baru, bersama-sama dengan PT.EMI mengajukan gugatan tentang keabsahan RUPS-LB PT.EMI yang tertuang dalam Akta Notaris Masri Husen, S.H. No.17 tanggal 5 September 1997, terhadap seluruh anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EMI yang lama (KO dkk.) ke PN Bandung yang terdaftar sebagai perkara No.375/Pdt/G/1997/PN.Bdg.

Para penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Penggugat I : KS (Kazuyasu Soga, selaku Presdir PT.EMI)

Penggugat II	:	PT.EMI
<i>M e l a w a n</i>		
Tergugat I	:	KO (Kiyoshi Ozaki)
Tergugat II	:	HU (Hiroshi Usui)
Tergugat III	:	SW (Sintarto Wijatman)
Tergugat IV	:	DH (Dicky Hidayat)
Tergugat V	:	MO (Minoru Otanaka)
Tergugat VI	:	CD (Corry Djuwanta)
Tergugat VII	:	PT.EMI
Tergugat VIII	:	PT. Bank Daiwa Perdania
Tergugat IX	:	PT. Bank Daiwa Perdania (Cabang Bandung)
Tergugat X	:	PT. Bank Bali

Petitum yang dimohon oleh para Penggugat adalah sebagai berikut:

"... Dalam Provisi:

- Mengabulkan seluruh gugatan provisi dari Penggugat;*
- Melarang Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk memasuki Perusahaan PT. Elemotor Menides Indonesia yang beralamat di Jl. PKH. Hasan Mustafa No. 180 Bandung;*
- Menghukum VIII, IX dan X untuk mematuhi Berita Acara RUPS-LB tgl. 5 September 1997 yaitu mengganti specimen tandatangan PT.EMI menjadi K. Soga dan T. Kusama, masing-masing sebagai Presiden Direktur dan Direktur PT. Elemotor Menides Indonesia;*
- Menetapkan biaya perkara diputus bersama-sama pokok perkara;*

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan seluruh gugat Penggugat;*
- 2. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga;*
- 3. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;*
- 4. Menyatakan RUPS-LB tanggal 5 September 1997 sah menurut hukum;*
- 5. Menyatakan Berita Acara RUPS-LB No.17 tanggal*

- 5 September 1997 oleh Notaris Masri Husen, S.H. sah dan berharga;
6. Menyatakan pengurus PT. Elemotor Menides Indonesia menurut Berita Acara RUPS-LB No.17 tanggal 5 September 1997 adalah pengurus satu-satunya PT. Elemotor Menides Indonesia terhitung sejak tanggal 10 September 1997, yaitu:
- Presiden Direktur : Kazuyasu Soga
 - Direktur I : Tadayoshi Kusama
 - Direktur II : Hernan Kamdani
 - Direktur III : Djoni Benarman Auning
 - Presiden Komisaris: Teruaki Hayashida
 - Komisaris : Shunichi Kimata
 - Komisaris : Eka Setiawan
7. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
8. Menyatakan Tergugat I s/d VI telah berakhir masa kepengurusannya terhitung sejak tanggal 10 September 1997;
9. Menghukum Tergugat I s/d VI untuk menyerahkan kepengurusan PT. Elemotor Menides Indonesia kepada Penggugat dengan semua kekayaan dan buku-buku perseroan dalam keadaan baik dan lengkap kepada Penggugat I;
10. Menghukum Tergugat I s/d VI untuk membayar segala kerugian yang dibuatnya terhitung sejak tanggal 10 September 1997 s/d diserahkannya kepengurusan kepada Penggugat, kerugian mana didasarkan pada laporan pembukuan tahun 1997 dan tahun-tahun berikutnya berdasarkan hasil audit akuntan publik, untuk sementara sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
11. Menghukum Tergugat VIII s/d X untuk menukar specimen tanda tangan pengurus PT. Elemotor Menides Indonesia pada perusahaan Tergugat VIII s/d X berdasarkan Berita Acara No.17 tanggal 5 September 1997, yaitu : Kazuyasu Soga (Presiden Direktur) dan Tadayoshi Kusama (Direktur);
12. Menghukum Tergugat VII untuk mematuhi putusan ini;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
 14. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
- Subsida:
- *Ex aequo et bono; ...*"

Sedangkan, petitum yang dimohon oleh para Tergugat (para Penggugat dalam rekonsensi) adalah sebagai berikut:

"... Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat I, II, III, IV, V dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Elemotor Menides Indonesia (Akta Notaris Masri Husen, S.H. No.17) batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dinyatakan batal;
3. Menghukum para Tergugat I dan II dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

- *Mohon putusan yang seadil-adilnya;... "*

Gugatan provisi dalam perkara ini, walaupun dikabulkan melalui Putusan Sela PN Bandung No.375/Pdt.G/1997/PN.Bdg. tanggal 15 Januari 1998, tidak dapat dilaksanakan, karena tidak memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut "PT") Bandung dengan pertimbangan Putusan Sela tersebut telah dibatalkan oleh putusan PT Bandung.

Putusan pengadilan di masing-masing tingkat

peradilan untuk perkara ini adalah sebagaimana tercantum pada Tabel-3.

Tabel-3

Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Kepengurusan PT.EMI

Tingkat Peradilan	Putusan No.	Tanggal	Dimenangkan Oleh
Sela (Provisi)	375/Pdt/G/1997/PN.Bdg.	15/01/98	Pihak Penggugat
Pertama	375/Pdt/G/1997/PN.Bdg.	23/03/98	Pihak Penggugat
Banding	251/Pdt/1998/PT.Bdg.	14/07/98	Pihak Terggugat
Kasasi	867 K/Pdt/1999	11/08/99	Pihak Penggugat
Peninjauan Kembali (PK)	507 PK.Pdt/2000	30/01/01	Pihak Penggugat

Sedangkan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Mahkamah Agung R.I. (selanjutnya disebut "MARI") No. 507 PK.Pdt/2000 tanggal 30 Januari 2001 jo. No. 867 K/Pdt/1999 tanggal 11 Agustus 1999, adalah sebagai berikut:

"... MENGADILI:

Dalam Kompensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Conservatoir Beslag yang telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam Berita

Acara Conservatoir Beslag tanggal 26 Nopember 1997 No.375/Pdt/G/1997/PN.Bdg. adalah syah dan berharga;

- Menyatakan RUPS-LB tanggal 5 September 1997 adalah syah menurut hukum
- Menyatakan Berita Acara RUPS-LB No.17 tanggal 5 September 1997 oleh Notaris Masri Husen, S.H., sah dan berharga;
- Menyatakan pengurus PT. Elemotor Menides Indonesia menurut Berita Acara RUPS-LB No.17 tanggal 5 September 1997 adalah pengurus satu-satunya PT. Elemotor Menides Indonesia terhitung sejak tanggal 10 September 1997, yaitu:
 - Presiden Direktur : Kazuyasu Soga
 - Direktur I : Tadayoshi Kusama
 - Direktur II : Hernan Kamdani
 - Direktur III : Djoni Benarman Auning
 - Presiden Komisaris: Teruaki Hayashida
 - Komisaris : Shunichi Kimata
 - Komisaris : Eka Setiawan
- Menyatakan Tergugat-tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat I sampai dengan VI telah berakhir masa kepengurusannya terhitung sejak tanggal 10 September 1997;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan VI untuk membayar segala kerugian yang dibuatnya terhitung sejak tanggal 10 September 1997 sampai dengan diserahkannya kepengurusan kepada Penggugat, kerugian mana didasarkan pada laporan pembukuan tahun 1997 dan tahun-tahun berikutnya berdasarkan hasil audit akuntan publik, untuk sementara sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)
- Menghukum Tergugat VIII sampai dengan X untuk menukar specimen tanda tangan pengurus PT. Elemotor Menides Indonesia pada perusahaan Tergugat VIII s/d X berdasarkan Berita Acara No.17 tanggal 5 September 1997, yaitu : KAZUYASU SOGA (Presiden Direktur) dan TADAYOSHI KUSAMA (Direktur);

- Menghukum Tergugat VII untuk mematuhi putusan ini;

- Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat I, II, IV, V, VI, VII d.R/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). ..."

4) *Pertimbangan Hukum Hakim*

Beberapa hal penting yang dipertimbangkan secara hukum oleh hakim dalam mengadili perkara ini adalah sebagai berikut:

- (1) Permintaan SK selaku anggota Dewan Komisaris PT.EMI kepada Presdir PT.EMI (KO) atau melaksanakan undangan sendiri kepada para pemegang saham, adalah sah menurut hukum, karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) jo. pasal 18 ayat (3) AD PT.EMI;
- (2) Kewenangan Komisaris sebagai pengundang RUPS-LB tidak bertentangan dengan hukum, karena didasarkan pada ketentuan pasal 17 ayat (3) jo. pasal 18 ayat (3) AD PT.EMI;
- (3) Perubahan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan bukan merupakan perubahan AD yang

diatur pada pasal 75 UUPT-1995, sehingga RUPS-LB PT.EMI yang didasarkan pada pasal 73 UUPT-1995 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (4) Tenggang waktu panggilan RUPS-LB yang pertama dan yang kedua telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (2), (3) dan (4) UUPT-1995;
- (5) Korum RUPS-LB tanggal 5 September 1997, telah memenuhi syarat yang ditentukan pasal 73 ayat (5) UUPT-1995;
- (6) Ketentuan JVA tanggal 23 Oktober 1987, tidak dapat menghapuskan ketentuan AD mengenai perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan, dan ketentuan ini tidak ditujukan untuk perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan;
- (7) Hasil dari RUPS-LB 5 September 1997, yaitu pengangkatan anggota Direksi/Dewan Komisaris baru, tidak bertentangan dengan Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden No.63/I/PMA/1988 tanggal 9 Juni 1988;
- (8) Tindakan anggota Direksi/Dewan Komisaris lama yang tidak mematuhi keputusan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan menduduki PT.EMI, merupakan perbuatan melawan hukum;

(9) Permohonan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut "BKPM") dan pengesahan Menteri Kehakiman tentang pengalihan saham milik TKK dan KEM kepada MC, adalah tugas Direksi (KO dkk.). Belum adanya persetujuan BKPM dan pengesahan Menteri Kehakiman, bukanlah berarti pemegang saham yang telah menjual saham-saham miliknya itu, masih memiliki hak-hak atas saham dalam PT.EMI. Namun demikian MC pun tidak menggunakan hak suara yang terdapat pada saham-saham yang telah dibeli dari TKK dan KEM tersebut.

(10) RUPS-LB PT.EMI tentang perubahan anggota Direksi/Dewan Komisaris, sebagaimana yang dituangkan pada Akte Notaris Masri Husen, S.H. No.17 tanggal 5 September 1997, telah sesuai dengan AD PT.EMI dan ketentuan UUPT-1995.

5) *Pelaksanaan Putusan Pengadilan*

Setelah perkara PT.EMI ini diputus di tingkat kasasi oleh MARI dengan Putusan No.867 K/Pdt/1999 tanggal 11 Agustus 1999, pelaksanaan putusan ini dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua PN Bandung No.77/Pdt/Eks/2000/PN.Bdg. jo. No.375/Pdt/G/1997/PN.Bdg. tanggal 28 September 2000, dengan Berita Acara

Teguran (*Aanmaning*) No.77/Pdt/Eks/2000/PN.Bdg. jo. No.375/Pdt/G/1997/PN.Bdg. tanggal 15 November 2000. Namun pelaksanaan putusan ini belum berhasil, karena KO dkk. (termohon eksekusi) masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut "PK") oleh MARI.

Kemudian setelah pemeriksaan di tingkat PK diputus oleh MARI dengan Putusan No.507 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Januari 2001, Ketua PN Bandung kembali menerbitkan Penetapan No.77/Pdt/Eks/2000/PN.Bdg. jo. No.375/Pdt/G/1997/PN.Bdg. tanggal 27 Juni 2001, dengan Berita Acara Teguran (*Aanmaning*) No.77/Pdt/Eks/2000/PN.Bdg. jo. No.375/Pdt/G/1997/PN.Bdg. tanggal 10 Januari 2001. Akan tetapi, pelaksanaan putusan berdasarkan penetapan ini pun belum berhasil.

Selanjutnya, Ketua PN Bandung menerbitkan kembali Penetapan No.77/Pdt/Eks/2000/PN.Bdg. jo. No.375/Pdt/G/1997/PN.Bdg. tanggal 8 Agustus 2001, dan berdasarkan penetapan ini, di awal tahun 2002 akhirnya anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EMI yang baru berhasil duduk kembali di PT.EMI.

Akan tetapi, setelah duduk kembali di PT.EMI, anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru menghadapi lagi masalah lain, yaitu kondisi keuangan PT.EMI yang tidak sehat dan dokumen-dokumen perusahaan PT.EMI,

hususnya pembukuan keuangan PT.EMI yang sudah kacau dan tidak lengkap, sehingga pelaksanaan audit oleh akuntan publik pun menjadi sulit untuk dilakukan. Disamping itu, walaupun dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diputus bahwa anggota Direksi/Dewan Komisaris yang lama dihukum untuk membayar kerugian yang diderita PT.EMI, di dalam praktek pada kenyataannya hal ini sulit direalisasikan, karena sebagian anggota Direksi/Dewan Komisaris tersebut merupakan warganegara asing yang tidak menempatkan harta kekayaan yang dimilikinya di wilayah hukum negara Indonesia.

2. *Kasus PT.EW: Pemanggilan RUPS Didasarkan Pada Izin Ketua PN Bandung Yang Dianggap Tidak Sah*

Dalam kasus ini keputusan RUPS ditolak pelaksanaannya oleh Direksi/Dewan Komisaris, karena pemanggilan RUPS tersebut dilakukan berdasarkan izin Ketua PN Bandung yang dianggap diterbitkan secara tidak sah.

1) *Tentang PT.EW*

PT.EW atau PT. Ewindo adalah Perseroan yang berkedudukan di Bandung, didirikan dalam skema PMA berdasarkan Surat Persetujuan Presiden R.I B-25/Pres/3/1974 tanggal 4 Maret 1974 dan SK Menteri

Perindustrian No.116/M/SK/3/1974 tanggal 18 Maret 1974, dengan Akte Pendirian No.17 tanggal 10 Mei 1974 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. di Bandung. Akte Pendirian PT.EW memperoleh pengesahan dengan SK Menteri Kehakiman R.I. No.Y.A.5/329/4 tanggal 4 September 1974, dan didaftarkan di Kantor Panitera PN Bandung di bawah No.139/1974 tanggal 25 September 1974, serta diumumkan dalam BNRI tanggal 29 Oktober 1974 No.87 TBNRI No.652.

Tabel-4

Perubahan Komposisi Kepemilikan Para Pemegang Saham PT.EW

Pemegang Saham	Sebelum tgl. 09/07/99 ¹⁾	Per tgl. 09/07/99 ²⁾	Per tgl. 23/06/00 ³⁾
PT. Nikkatsu Electric Works (PT.NEW), INDONESIA	27,92%	34,52%	34,52%
Merbabu Corporation (MC), JEPANG	20,90%	25,83%	25,83%
Nikkatsu Densen Seizo K.K., JEPANG	19,83%	24,52%	24,52%
PT. BNI Nomura Jafco Investment (BNJI), INDONESIA	18,94%	-	-
Hanshin Densen K.K. (HD), JEPANG	7,22%	8,93%	8,93%
Corry Djuwanta (CD), INDONESIA	1,91	2,37%	2,37%
Ali Wijaya (AW), INDONESIA	1,26	1,56%	1,56%
Minoru Otanaka (MO), JEPANG	1,06	1,30	1,30
Moendrati Soewarno (MS), INDONESIA	0,96	0,96	-
Satrio Nugroho (SN), INDONESIA	-	-	0,96
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber : 1) AD PT.EW No.8 Tahun 1998.

2) Risalah RUPS-LB PT.EW tgl. 9 Juli 1999.

3) Risalah RUPS-T PT.EW tgl. 23 Juni 2000.

Tabel-5

Perubahan Susunan Anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EW (1999)

Jabatan	Sebelum 9 Juli 1999	Per 9 Juli 1999
Presiden Direktur	Minoru Otanaka (KO)	Minoru Otanaka (KO)
Direktur	Keiji Matsumura (KM)	Keiji Matsumura (KM)
Direktur	Masaru Takeuchi (MT)	Masaru Takeuchi (MT)
Direktur	Corry Djuwanta (CD)	Corry Djuwanta (CD)
Direktur	Soehendro Soewarno (SS)	Syamsu Djalal, S.H. (SD)
Presiden Komisaris	Hideo Hibino (HH)	Toshio Sakuma (TS)
Komisaris	Kanjuro Komori (KK)	Ryuzo Sonoda (RS)
Komisaris	Arrie Sardjono (AS)	Arrie Sardjono (AS)

Sumber : Risalah RUPS-LB PT.EW Tanggal 9 Juli 1999.

Selanjutnya, AD PT.EW mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian, terakhir dengan Akte Notaris Lely Zulkarnain, S.H. No.8 tanggal 24 Agustus 1998 tentang penyesuaian AD menurut ketentuan UUPT-1995, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. dengan SK No.C2-28714.HT.01.04-TH.98 tanggal 22 Desember 1998, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No.TDP.10111303936, serta diumumkan dalam BNRI tanggal 23 Februari 1999 No.16 TBNRI No.1311.

Berdasarkan AD PT.EW No.8 tanggal 24 Agustus 1998, Modal Disetor PT. EW adalah US\$ 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), yang terbagi menjadi 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per saham. Sedangkan, perubahan komposisi kepemilikan para pemegang saham dan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EW

adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel-4 dan Tabel-5.

2) *Sekilas tentang PT.NEW (pemegang saham PT.EW)*

PT.NEW atau PT. Nikkatsu Electric Works adalah Perseroan yang berkedudukan di Bandung, yang pada awalnya didirikan dalam skema Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut "PMDN") berdasarkan Surat Persetujuan No.836/Sekr/Sp/PMDN/1971 tanggal 9 Januari 1971, dengan Akte Pendirian No.11 tanggal 13 Oktober 1972 dan Akte Perubahan AD No.25 tanggal 21 Januari 1972 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung. Akte Pendirian PT.NEW telah memperoleh pengesahan dengan SK Menteri Kehakiman No.J.A.5/82/1 tanggal 22 April 1972, dan didaftarkan di Kantor Panitera PN Bandung di bawah No.186/1972 tanggal 2 Mei 1972, serta diumumkan dalam BNRI tanggal 25 Juli 1972 No.59 TBNRI No.270. Selanjutnya, AD PT.NEW telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akte Notaris Siti Mardiah Mubarik, S.H. No. 3 tanggal 10 Mei 2002.

Kemudian, dengan masuknya peserta asing sebagai pemegang saham dalam PT.NEW, status PT.NEW berubah menjadi Perseroan yang didirikan dalam skema PMA berdasarkan Surat Persetujuan Kepala BKPM No.73/V/PMA/2002 tanggal 3 September 2002 dengan Akte

Perubahan AD PT.NEW No.12 tanggal 5 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Sri Herawati Anwar Effendi, S.H. Akte ini telah memperoleh persetujuan dengan SK Menteri Kehakiman dan HAM R.I. No.C-17550 HT.01.04.TH.2002 tanggal 12 September 2002, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No.TDP.101113100140 tanggal 2 Oktober 2002, serta diumumkan dalam BNRI tanggal 8 April 2003 No.28 TBNRI No.2716.

Tabel-6

Komposisi Kepemilikan Para Pemegang Saham PT.NEW (2002)

Pemegang Saham	Saham Seri A	Saham Seri B	Total
Merbabu Corporation (MC), JEPANG	6	148	154
Sintarto Wijatman (SW), INDONESIA	6	26	32
Tolip Tanaga (TT), INDONESIA	6	-	6
Djoni Benarman Auning (DBA), INDONESIA	4	-	4
Dicky Hidayat (DH), INDONESIA	4	-	4
TOTAL	26	174	200

Sumber : Akta Notaris Nyonya Sri Herawati Anwar Effendi, S.H. No.12 tanggal 5 September 2002 tentang AD PT.NEW

Berdasarkan AD PT.NEW No.12 tanggal 5 September 2002 tersebut, jumlah saham yang telah dikeluarkan PT.NEW adalah 200 saham yang terdiri dari 26 saham seri A dan 174 saham seri B. Komposisi kepemilikan para pemegang saham dan susunan anggota Direksi/Dewan

Komisaris PT.NEW adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel-6 dan Tabel-7.

Tabel-7
Susunan Anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.NEW (2002)

Jabatan	Sejak Tgl. 10 Mei 2002
Presiden Direktur	Teruaki Hayashida (TH)
Direktur	Hernan Kamdani (HK)
Direktur	Sintarto Wijatman (SW)
Direktur	Jhonny Kesuma (JK)
Presiden Komisaris	Djoni Benarman Auning (DBA)
Komisaris	Eka Setiawan (ES)

Sumber : Akta Notaris Nyonya Sri Herawati Anwar Effendi, S.H. No.12 tanggal 5 September 2002 tentang AD PT.NEW

3) Kasus Posisi

Kasus sengketa kepengurusan dalam PT.EW terjadi pada tahun 2004. Pada awal sengketa Pengurus PT.EW adalah anggota Direksi/Dewan Komisaris yang diangkat pada RUPS-LB PT.EW tanggal 9 Juli 1999 (lihat Tabel-5).

Sedangkan pasal 10 ayat (2)¹⁸² jo. pasal 13 ayat (2)¹⁸³ AD PT.EW mengatur bahwa masa jabatan anggota

¹⁸² PT.EW (PT. Ewindo), *Akta Perubahan Anggaran Dasar No.8 tgl. 24 Agustus 1998*, ps. 10 ayat (2) berbunyi: "Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."

¹⁸³ *Ibid.*, ps. 13 ayat (2) berbunyi: "Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."

Direksi/Dewan Komisaris PT.EW adalah 2 (dua) tahun. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan ini, anggota Direksi/Dewan Komisaris tersebut masa jabatannya telah berakhir terhitung sejak tanggal 8 Juli 2001.

PT.NEW adalah salah satu pemegang saham dalam PT.EW dengan porsi kepemilikan saham sebesar 34,53% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PT.EW. Disamping itu, keberadaan PT.EW sekarang ini merupakan hasil dari JVA tanggal 9 Juli 1973 (selanjutnya disebut "JVA-1973"), antara PT.NEW di satu pihak dengan dua perseroan berbadan hukum negara Jepang, yaitu MC dan NDS di lain pihak. Di dalam pasal V (Susunan Pengurus) JVA-1973 ini, telah disepakati salah satu hak PT.NEW, yaitu menempatkan wakilnya dalam kepengurusan PT.EW pada satu posisi untuk jabatan Direktur dan dua posisi untuk jabatan Komisaris. Namun, dalam susunan Direksi/Dewan Komisaris PT.EW sebagaimana Tabel-6 di atas, tidak satu pun wakil dari PT.NEW yang menduduki posisi dalam kepengurusan PT.EW, baik sebagai Direktur ataupun sebagai Komisaris. Sehingga menurut PT.NEW, hal ini tidak sejalan dengan kesepakatan pasal V JVA-1973.

Oleh karenanya, dengan didasarkan pada pasal 19 ayat (2) AD PT.EW¹⁸⁴ jo. pasal 66 ayat (2) UUPT-1995,

¹⁸⁴ *Ibid.*, ps. 19 ayat (2) berbunyi: "Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan

PT.NEW, selaku pemegang saham 34,53% dalam PT.EW, pada tanggal 5 Februari 2004 mengirim surat kepada PT.EW perihal permintaan penyelenggaraan RUPS-LB PT.EW dengan agenda tunggal yaitu penggantian seluruh anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EW. Alasan permintaan ini ada dua buah, yang pertama adalah tentang masa jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris yang telah berakhir, dan yang kedua adalah tentang tidak adanya wakil PT.NEW sebagaimana telah disepakati dalam JVA-1973. Akan tetapi, permintaan ini ditolak oleh PT.EW melalui surat tanggal 10 Februari 2004.

4) *Penetapan PN Bandung tentang Izin Pemanggilan RUPS-LB PT.EW oleh PT.NEW*

Dari duduk perkara di atas, dengan berdasarkan pasal 19 ayat (3)¹⁸⁵ AD PT.EW jo. pasal 67 ayat (1) huruf b UUPPT-1995, pada tanggal 29 Juni 2004, PT.NEW memohon izin Ketua PN Bandung, untuk dapat memanggil sendiri RUPS-LB tentang penggantian anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EW tersebut. Disamping itu, melalui surat

menyelenggarakan RUPS-LB atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.”

¹⁸⁵ *Ibid.*, ps. 19 ayat (3) berbunyi: “Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS-LB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah lewat 30 hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.”

tanggal 28 Juni 2004 (sebelum pengajuan permohonan kepada Ketua PN Bandung) yang dikirim oleh MC kepada PT.NEW, disebutkan bahwa MC, selaku pemegang saham PT.EW dengan porsi kepemilikan sebesar 25,83% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PT.EW, mendukung PT.NEW untuk memohon izin penyelenggaraan RUPS-LB dimaksud kepada Ketua PN Bandung.

Isi penetapan yang dimohon oleh PT.NEW kepada Ketua PN Bandung adalah sebagai berikut:

"...Berdasarkan fakta, alasan dan dasar hukum di atas, perkenankanlah kami memohon Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk berkenan menetapkan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;*
- 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pemohon berhak untuk menyelenggarakan dan menunjuk Pemohon selaku Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimaksud di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda tunggal pergantian susunan kepengurusan dalam PT.Ewindo selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal penetapan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung;*
- 3. Menyatakan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pemohon harus berdasarkan Anggaran Dasar PT.Ewindo sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 8 tanggal 24 Agustus 1998 yang dibuat oleh Notaris Lely Zulkarnain, S.H. dan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.*
- 4. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham*

Luar Biasa dimaksud dapat mengambil keputusan yang sah dengan kuorum sebagaimana diatur dalam pasal 22 Anggaran Dasar PT.Ewindo dan pasal 73 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

5. *Menyatakan bahwa para pemegang saham termasuk Pemohon yang setuju untuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui ijin Penetapan Pengadilan adalah sejumlah 60,36% (enam puluh koma tiga enam per seratus) dari seluruh saham PT.Ewindo.*
6. *Menyatakan secara hukum bahwa hanya Pemohon yang berhak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda tunggal yakni Pergantian Susunan Kepengurusan dalam PT.Ewindo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.*
7. *Menyatakan Pemohon berhak meminta bantuan aparat berwenang yakni kepolisian Republik Indonesia dalam menyelenggarakan RUPSLB PT.Ewindo demi tertib dan lancarnya acara pelaksanaan RUPSLB PT.Ewindo tersebut.*
8. *Menetapkan biaya secara hukum yang timbul sehubungan dengan permohonan ini.*

Menimbang..."

Amar penetapan yang dikabulkan oleh Ketua PN Bandung sebagaimana tercantum pada Penetapan No.287/Pdt.P/2004/PN.Bdg. tanggal 28 Juli 2004 adalah sebagai berikut:

"...MENETAPKAN

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;*
2. *Menyatakan sebagai hukum bahwa Pemohon berhak*

- untuk menyelenggarakan dan menunjuk Pemohon selaku Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimaksud di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda tunggal pergantian susunan kepengurusan dalam PT.Ewindo selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal penetapan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung;
3. Menyatakan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pemohon harus berdasarkan Anggaran Dasar PT.Ewindo sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 8 tanggal 24 Agustus 1998 yang dibuat oleh Notaris Lely Zulkarnain, S.H. dan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimaksud dapat mengambil keputusan yang sah dengan kuorum sebagaimana diatur dalam pasal 22 Anggaran Dasar PT.Ewindo dan pasal 73 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 5. Menyatakan pemegang saham yaitu Merbabu Corporation sebagai pemegang saham sejumlah 25,83% setuju untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui izin/penetapan Pengadilan bersama-sama PT. Nikkatsu Electric Works sebagai pemegang saham 34,53% dengan jumlah total 60,36% seluruh saham PT.Ewindo;
 6. Menyatakan secara hukum bahwa hanya Pemohon yang berhak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda tunggal yakni Pergantian Susunan Kepengurusan dalam PT.Ewindo dalam jangka waktu 28 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.
 7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
 8. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 94.000,00 (sembilan puluh

*empat ribu) Rupiah;
Demikianlah..."*

5) *Pelaksanaan Penetapan PN Bandung*

Berdasarkan Penetapan PN Bandung No.287/Pdt.P/2004/PN.Bdg. tanggal 28 Juli 2004, PT.NEW mengundang seluruh pemegang saham PT.EW yang lain (selain PT.NEW) untuk hadir dalam RUPS-LB dengan agenda penggantian anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EW. melalui surat undangan RUPS-LB tanggal 6 Agustus 2004.

RUPS-LB atas undangan PT.NEW tersebut diselenggarakan dihadapan Notaris Hj. Merry Nurmariyah, S.H. di Bandung pada tanggal 23 Agustus 2004. Pemegang saham yang hadir dalam RUPS-LB tersebut adalah PT.NEW dan MC yang secara bersama-sama mewakili 60,36% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh PT.EW. RUPS-LB ini dengan suara bulat menyetujui pemberhentian anggota Direksi/Dewan Komisaris lama dan mengangkat anggota Direksi/Dewan Komisaris baru sebagaimana tertera pada Tabel-8 terhitung sejak RUPS-LB ditutup (tanggal 23 Agustus 2004), sedangkan risalahnya dituangkan dalam Akta Notaris Hj. Merry Nurmariyah, S.H. No.20 tanggal 23 Agustus 2004.

Tabel-8

Perubahan Susunan Anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EW (2004)

Jabatan	Sebelum 23 Agustus 2004	Per 23 Agustus 2004
Presiden Direktur	Minoru Otanaka (MO)	Shunichi Kimata (SK)
Direktur	Keiji Matsumura (KM)	Minoru Otanaka (MO)
Direktur	Masaru Takeuchi (MT)	Akito Kimata (AK)
Direktur	Corry Djuwanta (CD)	Rahman RS (RS)
Direktur	Syamsu Djalal, S.H. (SD)	Syamsu Djalal, S.H. (SD)
Presiden Komisaris	Toshio Sakuma (TS)	Arie Soedewo (AS)
Komisaris	Ryuzo Sonoda (RS)	Toshio Sakuma (TS)
Komisaris	Arrie Sardjono (AS)	Ken Nagasawa (KN)

Sumber : Akta Notaris Hj. Merry Nurmarayah, S.H. No.20 tanggal 23 Agustus 2004 tentang RUPS-LB PT.EW tanggal 23 Agustus 2004.

6) Realisasi Keputusan RUPS-LB PT.EW yang diselenggarakan berdasarkan Penetapan PN Bandung

Setelah RUPS-LB PT.EW tanggal 23 Agustus 2004 selesai diselenggarakan, PT.NEW dan MC menerima surat pemberitahuan sebagai tergugat dalam Perkara No.227/Pdt/G/2004/PN.Bdg. yang diajukan oleh MO dan CD selaku Direksi PT.EW dan pemegang saham PT.EW kepada PN Bandung pada tanggal 16 Agustus 2004. Gugatan ini pada pokoknya tentang pembatalan Penetapan Izin PN Bandung No.287/Pdt.P/2004/PN.Bdg. tanggal 28 Juli 2004 yang menjadi alas pijak penyelenggaraan RUPS-LB PT.EW tersebut.

Akibat adanya gugatan ini, tidak ada realisasi apapun terhadap keputusan RUPS-LB PT.EW tanggal 23

Agustus 2004. Karena dari sudut pandang MC, investor Jepang yang sangat berkepentingan dalam kasus ini, walaupun meladeni gugatan pembatalan Penetapan PN Bandung tentang izin pemanggilan RUPS, maka hasil yang diperoleh tidak akan jauh lebih baik daripada kesulitan besar yang harus ditanggung seperti pada waktu duduk kembali di PT.EMI.

B. GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RUPS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

Dalam sub-bab ini akan dibahas dua kasus gugatan yang pada pokoknya bertujuan untuk membatalkan keputusan RUPS tentang perubahan anggota Direksi/Dewan Komisaris. Kedua kasus ini juga terjadi sebelum UUPT-2007 diberlakukan, sehingga pembahasannya masih berdasarkan UUPT-1995.

Kasus pertama, yaitu yang terjadi di PT.EMI, dimana gugatan diajukan setelah beberapa tahun sejak keputusan RUPS berlaku efektif.

Kasus kedua, yaitu yang terjadi di PT.EW, dimana gugatan diajukan sebelum satu tahun sejak keputusan RUPS berlaku efektif.

1. *Kasus PT.EMI: Gugatan Diajukan Setelah Beberapa Tahun Sejak Keputusan RUPS Berlaku Efektif*

Keputusan RUPS-LB PT.EMI tanggal 5 September 1997 tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, berlaku efektif sejak tanggal 10 September 1997.¹⁸⁶ Keabsahan tentang RUPS PT.EMI ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Agustus 1999 sebagaimana dinyatakan dalam putusan MARI No.867 K/Pdt/1999,¹⁸⁷ yang berbunyi: "...Menyatakan pengurus PT. Elemotor Menides Indonesia menurut Berita Acara RUPS-LB No.17 tanggal 5 September 1997 adalah pengurus satu-satunya PT. Elemotor Menides Indonesia terhitung sejak tanggal 10 September 1997,...".

Sebelum putusan ini berhasil direalisasikan, pada tanggal 24 April 2001, KO dan CD (anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.EMI yang lama) mengajukan gugatan terhadap para peserta RUPS PT.EMI tanggal 5 September 1997, yang terdaftar di PN Bandung sebagai perkara No.114/Pdt/G/2001/PN.Bdg. Gugatan yang diajukan pada pokoknya bertujuan membatalkan keputusan RUPS-LB PT.EMI tanggal 5 September 1997. Para penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

¹⁸⁶ Lihat Tabel-2.

¹⁸⁷ Lihat Tabel-3.

Penggugat I : KO (Kiyoshi Ozaki, selaku Presdir PT.EMI)

Penggugat II : CD (Corry Djuwanta, selaku Komisaris PT.EMI)

Penggugat III : PT.EMI

M e l a w a n

Tergugat I : MH (Masri Husen, S.H., selaku Pembuat Risalah RUPS)

Tergugat II : YA (Yan Apul, S.H., selaku Pemegang Kuasa MC)

Tergugat III : MC (Merbabu Corporation, selaku pemegang saham PT.EMI)

Tergugat IV : SK (Shunichi Kimata, selaku Komisaris PT.EMI)

Tergugat V : SW (Sintarto Wijatman, selaku Direktur PT.EMI)

Petitum yang dimohon oleh para penggugat adalah sebagai berikut:

"... Dalam Provisi:

- 1) Mengabulkan tuntutan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2) Menangguhkan segala bentuk pelaksanaan eksekusi yang menyangkut dan/atau didasarkan pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Elemotor Menides Indonesia No. 17 tanggal 5 September 1997, Notaris Masri Husen, S.H. sampai Putusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);*
- 3) Menghukum:*
 - a) Tergugat V (Sintarto Wijatman) dan/atau Tergugat IV (Shunichi Kimata), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun untuk dan atas nama PT. Elemotor Menides Indonesia, termasuk memberikan kuasa pada siapapun berdasarkan apapun termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Elemotor Menides*

Indonesia, Notaris Masri Husen, S.H. tanggal 5 September 1997;

- b) Tergugat I dan/atau Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan hukum berdasarkan surat kuasa dan/atau menerima kuasa dari Tergugat V dan/atau Tergugat IV, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama PT. Elemotor Menides Indonesia; Sampai putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 4) Menghukum Tergugat III untuk tunduk pada petitum 3 dalam provisi tersebut di atas;
- 5) Menghukum Tergugat V, IV, I dan II masing-masing untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap kali:
 - a) Tergugat V dan/atau Tergugat IV, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melanggar petitum 3a tuntutan provisi tersebut di atas;
 - b) Tergugat I dan/atau Tergugat II, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melanggar petitum 3b tuntutan provisi tersebut di atas;
 - c) Tergugat III melanggar petitum 5 tuntutan provisi tersebut di atas;
- 6) Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;
Dalam Pokok Perkara:
Primair:
 - 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
 - 3) Menguatkan tuntutan provisi tersebut di atas;
 - 4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat;
 - 5) Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membatalkan Akta Notaris No.17 tanggal 17 September 1997 disertai uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat I lalai melaksanakan pembatalan Akta Notaris tersebut terhitung sejak tanggal perkara ini diputus Pengadilan;

- 6) Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat uang sejumlah Rp.16.482.221.595,00 (enam belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - a) Kerugian materiil sebesar Rp.6.482.221.595,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - b) Kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- 7) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitverbaar bij voorraad);
- 8) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidair:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat menjatuhkan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- ..."

PN Bandung mengabulkan tuntutan provisi dari para penggugat melalui Putusan Sela No.114/Pdt/G/2001 tanggal 12 Juni 2001, dengan amar putusan sebagai berikut:

"... MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan provisionil untuk sebagian;
- Menanggihkan segala bentuk pelaksanaan eksekusi yang menyangkut dan/atau didasarkan pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Elemotor Menides Indonesia No. 17 tanggal 5 September 1997 Notaris Masri Husen, S.H. sampai Putusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
- Menghukum:
 - a) Tergugat V dan/atau Tergugat IV, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk

tidak melakukan perbuatan hukum apapun untuk dan atas nama PT. Elemotor Menides Indonesia, termasuk memberikan kuasa pada siapapun berdasarkan apapun termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Elemotor Menides Indonesia, Notaris Masri Husen, S.H. tanggal 5 September 1997;

b) Tergugat I dan/atau Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan hukum berdasarkan surat kuasa dan/atau menerima kuasa dari Tergugat V dan/atau Tergugat IV, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama PT. Elemotor Menides Indonesia; Sampai putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan provisi ini:*
- Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir. ..."*

Putusan Sela ini dikuatkan oleh Putusan Akhir PN Bandung dan dikuatkan lagi di tingkat banding oleh Putusan PT Bandung. Kemudian Putusan Provisi ini dilaksanakan berdasarkan Penetapan PN Bandung No.97/Pdt/Eks/2001/PN.Bdg. jo. No.114/Pdt/G/2001 tanggal 8 April 2002. Akan tetapi, di tingkat kasasi, MARI membatalkan Putusan PT Bandung yang tertuang dalam Putusan No. 572 K/Pdt/2002 tanggal 29 Januari 2004, dengan amar putusan sebagai berikut:

"... MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;*

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum para Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). ...”

Sedangkan putusan-putusan pengadilan di masing-masing tingkat peradilan untuk perkara tentang gugatan pembatalan keputusan RUPS PT.EMI ini adalah sebagaimana tercantum pada Tabel-9.

Tabel-9
Putusan Pengadilan Tentang
Gugatan Pembatalan Keputusan RUPS PT.EMI

Tingkat Peradilan	Putusan No.	Tanggal	Dimenangkan Oleh
Sela (Provisi)	114/Pdt/G/2001/PN.Bdg.	12/06/01	Pihak Penggugat
Pertama	114/Pdt/G/2001/PN.Bdg.	25/09/01	Pihak Penggugat
Banding	556/Pdt/2001/PT.Bdg.	12/12/01	Pihak Penggugat
Kasasi	572 K/Pdt/2003	29/01/04	Pihak Tergugat

2. *Kasus PT.EW: Gugatan Diajukan Sebelum Setahun Sejak Keputusan RUPS Berlaku Efektif*

Keputusan RUPS-LB PT.EW tanggal 23 Agustus 2004 tentang perubahan anggota Direksi/Dewan Komisaris, berlaku efektif sejak RUPS-LB tersebut ditutup. RUPS-LB ini diselenggarakan berdasarkan Penetapan PN Bandung

No.287/Pdt.P/2004/PN.Bdg. tanggal 28 Juli 2004 tentang izin pemanggilan RUPS-LB oleh pemegang saham PT.EW (PT.NEW).

Sebelum penyelenggaraan RUPS-LB tersebut dapat direalisasi, pada tanggal 16 Agustus 2004, Direksi PT.EW beserta dua pemegang saham PT.EW, yaitu MO dan CD yang juga menduduki jabatan sebagai Presiden Direktur dan Direktur PT.EW, mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum terhadap para anggota Direksi/Dewan Komisaris PT.NEW dan MC ke PN Bandung yang terdaftar sebagai Perkara No.227/Pdt/G/2004/PN.Bdg. tanggal 16 Agustus 2004. Adanya gugatan ini baru disampaikan kepada pihak Tergugat setelah RUPS-LB dimaksud selesai diselenggarakan.

Para penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Penggugat I : MO (Minoru Otanaka, selaku Direksi PT.EW dan pemegang saham PT.EW)

Penggugat II : CD (Corry Djuwanta, selaku pemegang saham PT.EW)

M e l a w a n

Tergugat I : HK (Hernan Kamdani)

Tergugat II : TH (Teruaki Hayashida)

Tergugat III : SW (Sintarto Wijatman)

Tergugat IV : JK (Jhonny Kesuma)

: DBA (Djoni Benarman Auning) [Tergugat VI : ES (Eka Setiawan) [Tergugat VII : TT (Tolip Tanaga) [Tergugat VIII : AK (Adjie

Kasherma
Tergugat
Tergugat

Turut Tergugat I : ZFL (Zulfadli, S.H.)
Turut Tergugat II : MC (Merbabu Corporation)
Turut Tergugat III : PT.NEW (PT. Nikkatsu Electric Works)

Sedangkan petitum yang dimohon oleh para penggugat adalah sebagai berikut:

"... DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat terhitung sejak tanggal putusan provisi untuk tidak melaksanakan:
 - a. RUPSLB PT. Ewindo yang didasarkan kepada Penetapan No.287/Pdt.P/2004/PN.Bdg. tanggal 28 Juli 2004, dengan kata lain tidak melakukan tindakan pelaksanaan apapun sehubungan dengan pergantian susunan pengurus PT. Ewindo dan/atau tindakan pelaksanaan lainnya, dengan segala akibat hukumnya, sampai dengan Putusan dalam pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. Menanggukkan berlakunya Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No.287/Pdt.P/2004/PN.Bdg. tanggal 28 Juli 2004, dengan segala akibat hukumnya yang telah dibuat oleh para Tergugat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang mendasari atau yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPSLB oleh Para Tergugat;
 - c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng dan bersama-sama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap kelalaian/tidak melaksanakan Putusan Provisi ini;
 - d. Menanggukkan biaya perkara hingga Putusan

Akhir.

DALAM POKOK PERKARA:


PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum: Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No.287/Pdt.P/2004/PN.Bdg. tanggal 28 Juli 2004;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp.20.100.000.000,- (dua puluh milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian non material sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij vooraad);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) dalam perkara ini. ..."

Terhadap gugatan ini pihak tergugat tidak melakukan upaya hukum apa-apa lagi, karena sudah tidak berkeinginan lagi untuk melayani gugatan yang diajukan MO dkk., dengan pertimbangan pelajaran berharga yang diperoleh dari kasus PT.EMI.



B A B V

ANALISA KASUS SENGKETA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

A. PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN RUPS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

Dari dua kasus sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya (kasus PT.EMI dan PT.EW), dalam hal terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham atau RUPS di satu pihak dengan Direksi/Dewan Komisaris di lain pihak, dapat diidentifikasi bahwa konflik ini berpotensi menimbulkan implikasi dimana Direksi/Dewan Komisaris yang bersangkutan menolak melaksanakan keputusan RUPS (yang dianggap sah) tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan tersebut. Situasi ini membawa konsekwensi timbulnya permasalahan penting yang harus dihadapi pemegang saham, yang antara lain sebagai berikut:

1. Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang lama (yang telah diganti) tetap menguasai dan menduduki Perseroan, sedangkan anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru berada

di luar Perseroan, karena dilarang memasuki area Perseroan oleh anggota Direksi/Dewan Komisaris yang lama;

2. Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang lama (yang telah diganti) mengajukan gugatan yang tujuannya untuk membatalkan keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris.

B. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN RUPS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

Dari dua permasalahan di atas, dalam sub-bab ini dicoba dilakukan analisa dengan berdasarkan UUPT-2007 terhadap kasus yang terjadi di PT.EMI dan PT.EW, untuk memperoleh gambaran tentang hambatan-hambatan yang dihadapi pemegang saham, dalam rangka realisasi keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

1. *Hambatan-hambatan Dalam Hal Direksi/Dewan Komisaris Yang Lama Tetap Menguasai Dan Menduduki Perseroan*

Dalam situasi dimana Direksi/Dewan Komisaris yang lama tetap menguasai dan menduduki Perseroan sedangkan Direksi/Dewan Komisaris yang baru berada di luar area Perseroan, di dalam praktek, sangat sulit bagi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru untuk dapat masuk ke dalam kantor Perseroan dan melakukan aktivitas pengurusan Perseroan. Upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan

hukum dan pengamanan dari instansi-instansi yang berwenang juga sulit dimohonkan, karena pada kenyataannya argumen yang diberikan oleh instansi-instansi tersebut adalah sama, yaitu belum ada dasar hukum yang kuat tentang keabsahan RUPS yang telah mengambil keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris tersebut.

Sehubungan dengan keabsahan RUPS dan legalitas anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru, dalam UUPT-2007 telah dimasukkan ketentuan tentang Daftar Perseroan¹⁸⁸, yang memuat data tentang nama lengkap dan alamat anggota Direksi/Dewan Komisaris yang sah dan bersifat terbuka untuk umum. Namun daya laku Daftar Perseroan ini juga masih perlu dibuktikan, karena TDP yang merupakan alat pembuktian sempurna¹⁸⁹, pada kenyataannya masih belum memiliki daya laku yang cukup kuat untuk membuktikan keabsahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris suatu Perseroan. Sehingga, dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam UUPT-2007 juga belum memberikan jalan keluar yang cukup efektif dalam rangka kepastian hukum sehubungan dengan keabsahan perubahan susunan kepengurusan Perseroan, khususnya perlindungan hukum bagi pemegang saham selaku investor dalam Perseroan.

¹⁸⁸ Indonesia, *op. cit.*, ps. 29.

¹⁸⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perseroan*, UU No.3, LN Tahun 1982 No.7, TLN No.3214, ps. 4 ayat (2).

Konsekwensinya, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemegang saham dan/atau Direksi/Dewan Komisaris yang baru dalam rangka memperoleh legalitas yang kuat tentang keabsahan RUPS yang telah mengambil keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris tersebut, hanyalah melalui gugatan perdata biasa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata.

Ketentuan pasal 80 UUPT-2007 mengatur hak Pemegang Saham Sepersepuluh untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas izin Ketua PN, apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang telah ditentukan. Tujuan ketentuan ini antara lain agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.¹⁹⁰ Namun, UUPT-1997 belum mengatur dengan tegas bagaimana keputusan RUPS tersebut, khususnya yang menyangkut perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, dapat direalisasikan secara efisien dan efektif, sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang berpotensi timbul dan berdampak buruk bagi Perseroan.

Disamping kesamaan hambatan-hambatan yang dihadapi pemegang saham dalam PT.EMI atau PT.EW sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula beberapa hambatan yang berbeda untuk masing-masing kasus, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, op. cit.*, Penjelasan ps. 80 ayat (6).

1) *Kasus PT.EMI*

Setelah gugatan yang dilakukan oleh Direksi yang baru terhadap Direksi/Dewan Komisaris yang lama dalam perkara No.375/Pdt/G/1997/PN.Bdg., memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, putusan ini pun masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk direalisasikan. Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, dalam kasus ini PN Bandung harus mengeluarkan penetapan eksekusi sampai tiga kali, untuk dapat melaksanakan putusan dimaksud. Meskipun demikian, hanya sebagian isi putusan yang dapat dilaksanakan, yaitu realisasi penguasaan kepengurusan PT.EMI baik secara *de jure* maupun secara *de facto*. Hambatan ini merupakan juga hambatan dalam eksekusi putusan perdata.

Di samping itu, setelah eksekusi putusan pengadilan berhasil direalisasikan dan PT.EMI berhasil diduduki kembali, anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru harus menghadapi permasalahan lain terkait dengan kondisi dokumentasi dan kesehatan finansial PT.EMI yang telah menjadi kacau dan berantakan, akibat dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang berlangsung cukup lama dan selama proses itu PT.EMI diduduki oleh anggota Direksi/Dewan Komisaris yang lama.

Dari hambatan-hambatan dalam kasus PT.EMI ini, dapat diklarifikasi bahwa upaya hukum untuk memperoleh legalitas keabsahan keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris melalui gugatan perdata mengandung resiko yang sangat besar baik bagi pemegang saham maupun bagi Perseroan, karena melalui upaya ini justru mengancam kelangsungan hidup Perseroan itu sendiri.

2) *Kasus PT.EW*

Dalam kasus PT.EW, hambatan dalam realisasi keputusan RUPS timbul dikarenakan adanya gugatan tentang pembatalan keputusan RUPS terkait yang diajukan oleh Direksi yang lama bersama-sama Pemegang Saham Minoritas PT.EW.

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, menghadapi gugatan ini, baik Direksi/Dewan Komisaris PT.EW yang baru maupun pemegang saham PT.EW yang berkepentingan (PT.NEW dan MC), tidak melakukan upaya perlawanan terhadap gugatan tersebut, dengan pertimbangan adanya resiko yang cukup besar seperti yang terjadi pada kasus PT.EMI.

2. *Hambatan-hambatan Dalam Hal Direksi/Dewan Komisaris Yang Lama Mengajukan Gugatan Pembatalan Keputusan RUPS*

Pada kasus PT.EMI dalam perkara No.114/Pdt/G/2001/PN.Bdg. dan kasus PT.EW dalam perkara No.227/Pdt/G/2004/PN.Bdg., gugatan yang dilakukan anggota Direksi/Dewan Komisaris yang lama dan/atau Pemegang Saham Minoritas terhadap penggagas/ penyelenggara dan pemegang saham peserta RUPS, pada pokoknya adalah gugatan tentang pembatalan keputusan RUPS. Perbedaannya adalah, pada kasus PT.EMI, gugatan diajukan setelah lebih dari tiga tahun terhitung sejak keputusan RUPS terkait berlaku efektif, sedangkan pada kasus PT.EW, gugatan diajukan dalam kurun waktu satu bulan sejak keputusan RUPS terkait berlaku efektif.

Dalam praktek, keputusan RUPS suatu Perseroan pada umumnya merupakan suatu keputusan yang sangat penting dan menentukan arah kebijakan Perseroan. Karena hanya berdasarkan keputusan inilah, Perseroan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum penting termasuk hal-hal yang telah diatur dalam UUPT-2007, seperti melakukan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan, melakukan penambahan atau pengurangan modal Perseroan, mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan, melakukan penggabungan,

peleburan, atau pengambil-alihan Perseroan, dan lain-lain. Sehingga, apabila berdasarkan suatu keputusan RUPS, Perseroan telah melakukan perbuatan-perbuatan hukum penting, kemudian keputusan RUPS tersebut dibatalkan oleh pengadilan, maka hal ini berpotensi merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Disamping itu, apabila perbuatan hukum tersebut sudah berlangsung cukup lama, walaupun ada suatu putusan pengadilan yang membatalkan keputusan RUPS yang mendasari perbuatan hukum itu, maka putusan itu pun akan sulit dilaksanakan dengan efektif.¹⁹¹

Ketentuan yang ada dalam UUPT-2007 belum mengatur secara khusus jangka waktu daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan suatu keputusan RUPS Perseroan. Konsekwensinya, ketentuan hukum yang dapat diaplikasikan untuk daluwarsa gugatan adalah sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan ketentuan ini, daluwarsa pengajuan suatu gugatan minimal dua tahun.¹⁹² Jangka waktu daluwarsa ini merupakan waktu yang relatif cukup panjang apabila diterapkan untuk keputusan RUPS Perseroan.

Akibatnya, perbuatan-perbuatan hukum Perseroan yang didasarkan pada suatu keputusan RUPS akan selalu berpotensi untuk dibatalkan selama masa daluwarsa

¹⁹¹ Kasus yang pernah terjadi adalah gugatan PT. Matahari Putra Prima Tbk. terhadap PT. Hero Pusaka Sejati, masing-masing Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Minoritas dalam PT. Hero Supermarket Tbk.

¹⁹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VIII, (Jakarta: Mandar Maju, 1997), hal. 206.

pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS tersebut belum berakhir. Hal ini tentu menimbulkan ketidak-pastian hukum bagi Perseroan dan pihak-pihak yang akan melakukan atau telah melakukan suatu perikatan dengan Perseroan, khususnya apabila perikatan tersebut didasarkan pada keputusan RUPS Perseroan yang bersangkutan.

Berkenaan dengan perbedaan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemegang saham dalam masing-masing kasus, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Kasus PT.EMI*

Dalam kasus PT.EMI, gugatan tentang pembatalan keputusan RUPS diajukan oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan, dan gugatan ini diajukan setelah lebih dari tiga tahun terhitung sejak keputusan RUPS terkait berlaku efektif. Pada waktu yang bersamaan dengan pengajuan gugatan ini, dalam perkara lain telah ada putusan yang telah berkekuatan tetap tentang sahnya keputusan RUPS yang menjadi obyek gugatan ini.

Dengan adanya gugatan ini, dalam praktek, putusan yang telah berkekuatan tetap tersebut menjadi terhambat untuk dapat dilaksanakan. Akibatnya, pemegang saham yang berkepentingan beserta Direksi/Dewan Komisaris yang baru harus menunggu lebih lama lagi, untuk dapat merealisasikan putusan yang

telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Atau dengan kata lain, realisasi perubahan susunan kepengurusan Perseroan secara *de facto* menjadi tertunda.

2) *Kasus PT.EW*

Dalam kasus PT.EW, gugatan pembatalan keputusan RUPS tentang perubahan susunan kepengurusan Perseroan diajukan oleh Direksi yang lama beserta Pemegang Saham Minoritas PT.EW. dalam kurun waktu satu bulan setelah keputusan RUPS tersebut berlaku efektif. Akibat dari adanya gugatan ini, pemegang saham yang berkepentingan dengan keputusan RUPS tersebut, menjadi terhambat untuk dapat merealisasikan perubahan susunan kepengurusan Perseroan baik secara *de jure* maupun secara *de facto*, meskipun keputusan RUPS terkait diambil dalam RUPS yang diselenggarakan berdasarkan izin Ketua PN yang berwenang.

C. SOLUSI ALTERNATIF DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN RUPS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PERSEROAN

Berdasarkan identifikasi dan analisa hambatan-hambatan di atas, dalam rangka realisasi keputusan RUPS secara efisien dan efektif¹⁹³ dan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi para

¹⁹³ Khususnya keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris.

pemangku-kepentingan dalam Perseroan¹⁹⁴, beberapa solusi alternatif yang patut dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan, untuk mengatur pelaksanaan keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, agar dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.
2. Perlu adanya ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan, untuk mengatur masa daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS Perseroan, sehingga dapat meminimalisasi potensi timbulnya ketidak-pastian hukum bagi Perseroan dan pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum dan/atau perikatan dengan Perseroan.
3. Selama ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, para pendiri atau pemegang saham Perseroan, dapat pula menempatkan ketentuan khusus dimaksud dalam AD sebagai langkah antisipasi.

■

¹⁹⁴ Khususnya dalam antisipasi konflik-konflik yang berpotensi timbul dalam Perseroan.

B A B V I

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisa permasalahan beserta hambatan-hambatan yang dihadapi pemegang saham dalam merealisasikan keputusan RUPS tentang perubahan susunan Direksi/Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam situasi adanya konflik kepentingan antara pemegang saham yang memiliki hak untuk meminta diadakannya perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris di satu pihak dan Direksi/Dewan Komisaris di lain pihak, maka dapat dipastikan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan menghadapi hambatan yuridis yang signifikan dalam penyelenggaraan RUPS dengan agenda itu. Karena baik UUPT-2005 maupun UUPT-2007 telah memberikan jalan keluar dengan memberikan hak kepada pemegang saham untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut atas izin

Ketua PN yang berwenang, atau dalam hal permohonan izin pemanggilan RUPS tersebut ditolak oleh Ketua PN terkait, berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (7) UUPT-2007, pemegang saham yang bersangkutan masih dapat mengajukan upaya kasasi terhadap permohonan izin dimaksud.

Akan tetapi, dalam hal konflik kepentingan terjadi antara pemegang saham/RUPS yang telah mengambil keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris di satu pihak dan Direksi/Dewan Komisaris di pihak lain, maka konflik ini berpotensi menimbulkan penolakan dalam pelaksanaan keputusan RUPS tersebut oleh anggota Direksi/Dewan Komisaris yang telah diberhentikan, antara lain dengan cara:

- 1) Menguasai dan menduduki Perseroan secara *de facto*; dan/atau
- 2) Mengajukan gugatan untuk membatalkan keputusan RUPS terkait.

Untuk mengatasi hambatan sebagaimana butir 1) di atas, upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham adalah melalui pengajuan gugatan perdata terhadap anggota Direksi/Dewan Komisaris terkait. Namun upaya ini, sangat beresiko terhadap kesehatan finansial dan kelangsungan hidup Perseroan itu sendiri, karena proses pemeriksaan di pengadilan akan berlangsung relatif cukup lama dengan dimungkinkan adanya banding dan kasasi serta peninjauan

kembali.

Disamping itu, masa daluwarsa untuk pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS Perseroan ini minimal dua tahun, sehingga untuk keputusan RUPS Perseroan merupakan jangka waktu yang relatif cukup panjang. Akibatnya, selama masa daluwarsa ini belum berakhir, setiap keputusan RUPS Perseroan dan/atau seluruh perbuatan hukum Perseroan yang didasarkan oleh suatu keputusan RUPS, dimungkinkan dibatalkan oleh putusan hakim.

Kedua hambatan yuridis di atas, berpotensi besar menimbulkan ketidak-pastian hukum, khususnya dalam mengadakan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, baik bagi pemegang saham Perseroan, maupun bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan Perseroan.

2. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham atau Perseroan agar supaya keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, dapat direalisasikan dengan efisien, efektif dan tanpa tertunda, untuk sementara ini masih belum ada. Namun pemegang saham dapat menempatkan beberapa ketentuan yang bermanfaat sebagai alat preventif atau alat antisipasi, seperti ketentuan yang tegas tentang kewajiban anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk mematuhi keputusan RUPS, masa daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan RUPS, dan

lain-lain, yang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT-2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. SARAN-SARAN

Dari beberapa hambatan yuridis yang telah diuraikan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keputusan RUPS, keabsahan tentang suatu keputusan RUPS disarankan diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan untuk tidak diuji melalui perkara perdata biasa, tetapi cukup melalui permohonan penetapan dari PN yang berwenang.
2. Dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi dunia usaha, khususnya Perseroan, masa daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS Perseroan disarankan diatur dengan suatu ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, dengan jangka waktu yang sama dengan yang ditentukan untuk persetujuan atau penolakan organ Perseroan terhadap pemindahan hak atas saham, yaitu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tersebut berlaku efektif.

■

D A F T A R P U S T A K A

- Bachar, Djazuli. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Cet.2. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Pengadilan Negeri Bandung. *Keputusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tentang Perkara Perdata antara Penggugat Kazuyasu Soga, Dkk. melawan Tergugat Kiyoshi Ozaki, Dkk.* Putusan Sela PN Bandung No.375/Pdt/G/1997/PN.Bdg. Tanggal 15 Januari 1998.
- _____. *Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tentang Perkara Perdata antara Penggugat Kazuyasu Soga, Dkk. melawan Tergugat Kiyoshi Ozaki, Dkk.* Putusan PN Bandung No.375/Pdt/G/1997/PN.Bdg. Tanggal 23 Maret 1998.
- _____. *Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tentang Perkara Perdata antara Penggugat Kiyoshi Ozaki, Dkk. melawan Tergugat Masri Husen, S.H., Dkk.* Putusan Sela PN Bandung No.114/Pdt/G/2001/PN.Bdg. Tanggal 12 Juni 2001.
- _____. *Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tentang Perkara Perdata antara Penggugat Kiyoshi Ozaki, Dkk. melawan Tergugat Masri Husen, S.H., Dkk.* Putusan PN Bandung No.114/Pdt/G/2001/PN.Bdg. Tanggal 25 September 2001.
- Pengadilan Tinggi Bandung. *Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tentang Perkara Banding Perdata antara Pembanding Ozaki, Dkk. melawan Terbanding Kazuyasu Soga, Dkk.* Putusan PT Bandung No.251/Pdt./1998/PT.Bdg. Tanggal 14 Juli 1998.
- _____. *Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tentang Perkara Banding Perdata antara Masri Husen, S.H., Dkk. melawan Terbanding Kiyoshi Ozaki, Dkk.* Putusan PT Bandung No.556/Pdt./2001/PT.Bdg. Tanggal 12 Desember 2001.

- Elemotor Menides Indonesia, PT. *Akta Pendirian PT. Elemotor Menides Indonesia No.13*. LN No.14 Tahun 1989, TLN No.241.
- _____. *Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Elemotor Menides Indonesia No.50*. LN No.99 Tahun 2002, TLN No.14644.
- Ewindo, PT. *Akta Pendirian PT. Ewindo No.17*. LN No.87 Tahun 1974, TLN No.652.
- _____. *Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Ewindo No.8*. LN No.16 Tahun 1974, TLN No.1311.
- Gelgel, I Made; Erwin Hutajulu; dan Ifranda A Ma'az. *Surat Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum antara Minoru Otanaka, Dkk melawan Hernan Kamdani, Dkk. No.004/T.A.E/VIII/2004 Tanggal 16 Agustus 2004*. Terdaftar sebagai Surat Gugatan No.227/Pdt/G/2004/PN.Bdg. Tanggal 16 Agustus 2004.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cet.1. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Indonesia. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No.1, LN No.13 Tahun 1995, TLN No.3587.
- Indonesia. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung R.I. tentang Perkara Kasasi Perdata antara Pemohon Kasasi Kazuyasu Soga, Dkk. melawan Termohon Kasasi Kiyoshi Ozaki, Dkk. Putusan MARI No.867 K/Pdt/1999 Tanggal 11 Agustus 1999*.
- _____. *Putusan Mahkamah Agung R.I. tentang Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara Pemohon Peninjauan Kembali Kiyoshi Ozaki, Dkk. melawan Termohon Peninjauan Kembali Kazuyasu Soga, Dkk. Putusan PK No.507 PK/Pdt/2000 Tanggal 30 Januari 2001*.
- _____. *Putusan Mahkamah Agung R.I. tentang Perkara Kasasi Perdata antara Pemohon Kasasi Masri Husen, S.H., Dkk. melawan Termohon Kasasi Kiyoshi Ozaki, Dkk. Putusan MARI No.572 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Januari 2004*.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- _____. *Penemuan Hukum*. Cet.3. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Nikkatsu Electric Works, PT. *Akta Pendirian PT. Nikkatsu Electric Works No.11*. LN No.59 Tahun 1972, TLN No.270.
- _____. *Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Nikkatsu Electric Works No.12*. LN No.28 Tahun 2003, TLN No.2716.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan*. Cet.9. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Salam, Edwin. "Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". Skripsi Sarjana Hukum S-1 Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- _____; dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.6. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Cet.12. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Sumantoro, ed. *Aspek-aspek Pidana Di Bidang Ekonomi*. Cet.1. Jakarta: Ghalia indonesia, 1990.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Sutantio, Retnowulan; dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet.8. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Tresna, R. *Komentari HIR*. Cet.17. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Cet.2. Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Widjaja, I. G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Cet.3. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.
- _____. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cet.5. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Akta Notaris Lely Zulkarnain, S.H. No.13 tanggal 12 Juli 1988 tentang Anggaran Dasar PT.EMI (PT. Elemotor Menides Indonesia), BNRI Tahun 1989 No.241, TBNRI No.14.
2. Akta Notaris Masri Husen, S.H. No.17 tanggal 5 September 1997 tentang Risalah RUPS-LB PT.EMI (PT. Elemotor Menides Indonesia).
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.867 K/Pdt/1999 tanggal 11 Agustus 1999 jo. No.507 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Januari 2001.
4. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.572 K/Pdt/2003 tanggal 29 Januari 2004.
5. Akta Notaris Lely Zulkarnain, S.H. No.8 tanggal 24 Agustus 1998 tentang Anggaran Dasar PT.EW (PT. Ewindo), BNRI Tahun 1999, TBNRI No.16.
6. Akta Notaris Ny. Sri Herawati Effendi, S.H. No.12 tanggal 5 September 2002 tentang Anggaran Dasar PT.NEW (PT. Nikkatsu Electric Works), BNRI Tahun 2003 No.2716, TBNRI No.28.
7. Penetapan PN Bandung No.287/Pdt.P/2004/PN.Bdg. tanggal 28 Juli 2004.
8. Akta Notaris Hj. Merry Nurmarayah, S.H. No.20 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Risalah RUPS-LB PT.EW (PT. Ewindo).
9. Surat Gugat dalam Perkara No.227/Pdt/G/2004/PN.Bdg.